TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Oleh:
Arwa Elzahroo
NIM.: 16913118

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2021

TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Oleh:
Arwa Elzahroo
NIM.: 16913118

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Arwa Elzahroo

NIM : 16913118

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Menyatakan bahwa tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Yang menyatakan,



Arwa Elzahroo

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2272/PS-IAIPM/Peng./I/2021

TESIS berjudul : **TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH**

Ditulis oleh : Arwa Elzahroo

N. I. M. : 16913118

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 29 Januari 2021
Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Dra. Junanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Arwa Elzahroo
Tempat/tgl lahir : Brebes, 14 Juli 1993
N. I. M. : 16913118
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH**

Ketua : Dr. Tamyis Mukharrom, MA ()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS ()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 22 Januari 2021

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 2040/PS-IAIPM/ND/I/2021

TESIS berjudul : **TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH**

Ditulis oleh : Arwa Elzahroo

NIM : 16913118

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2021

Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Dra. Junanah, MIS .

D:\Data\Tesis\ND2020-21

PERSETUJUAN

Judul : **TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Nama : Arwa Elzahroo

NIM : 16913118

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahan kepada mereka yang selalu memberikan kekuatan, mendukung dan menyayangi saya, serta tidak henti-hentinya mendoakan saya, dengan keikhlasan dan ketulusan hati.

Teruntuk Abah dan Mama tercinta, **H. Labib Shodiq Suhaimi** dan **Hj. Zakiyatul Fitriyah**.

Suamiku tercinta, **As'adul Umam**.

Kakak-kakak tersayang, **M. Alawi Barlan** dan **Aliyah**.

Adik-adik tersayang, **Arina Alawiyyah** dan **Fatimah Lubabiyah**.

Juga kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan.

Semua atas kehendak, ridha dan izinNya.

MOTTO

"Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu"[1]

[1] *Al-Qur'ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), Surat Al-Qaṣaṣ: 77. hlm. 394.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB –LATIN

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*Ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā’	*Ḥ*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*R*	-
ز	Zā’	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*Ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*Ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*Ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*Ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-

ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
هـ	Hā’	*H*	-
ء	Hamzah	*'*	Apostrof
ي	Yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Tā’Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

c. Bila *Ta’Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zākāt al-fiṭr*

IV. Vocal Pendek

ـَـ	*faṭḥah*	Ditulis	A

ـــِـــ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـــُـــ	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	*ᾱ*
	جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*ᾱ*
	تنسى	Ditulis	*Tansᾱ*
3	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ī*
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	*Ū*
	فروض	Ditulis	*Furūḍ*

VI. Vocal Rangkap

1	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-Furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Arwa Elzahroo
NIM. 16913118

Pernikahan merupakan fitrah bagi umat manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai hal suci dan bernilai ibadah. Di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang berbeda-beda dari prosesi sebelum sampai setelah pernikahan. Seperti tradisi pemberian uang panai di Makassar merupakan tradisi yang berbeda dengan adat di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Di dalam al-Qur'an maupun sunah tidak secara jelas menyebutkan hukum tradisi tersebut. Namun secara teoritik ada konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam Islam. Maka penelitian ini merumuskan bagaimana tradisi pemberian uang panai di Sulawesi Selatan dan bagimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktek tradisi tersebut. Fenomena dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, selain diharuskan memberikan mahar, calon mempelai laki-laki juga diharuskan memberikan uang panai yang biasa dimanfaatkan sebagai uang belanja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif antropologis sosiologis dan historis. Data yang dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara yang dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, serta dokumentasi. Hasil yang didapatkan yaitu bahwasanya tradisi pemberian uang panai ini sudah berjalan secara turun-temurun. Pada prakteknya, uang panai haruslah berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Bila dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* uang panai tergolong maslahat *taḥsīniyyāt,* yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada keadaan mendesak (*ḍarūrat*), namun lebih kepada memperindah hubungan saja. Sebab tradisi pemberian uang panai merupakai bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena itulah tradisi ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Kata kunci: pernikahan, uang panai, *maqāṣid asy-syarī'ah*, *taḥsīniyyāt.*

ABSTRACT

THE TRADITION OF GIVING PANAI IN WEDDING IN SOUTH SULAWESI SOCIETY IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

Arwa Elzahroo
Student Number. 16913118

Marriage is nature for mankind. In Islam, it is seen as something sacred and having the worship value. Indonesia has various wedding traditions from the procession before to after the wedding. It is the tradition of giving panai money in Makassar in which it is a different tradition from the ones in Java and other regions in Indonesia. Neither the Qur'an nor the Sunnah clearly states this traditional law; however, theoretically there is the concept of maqāṣid syarī'ah in Islam. This research formulated how the tradition of giving panai money in South Sulawesi is and how the maqāṣid syarī'ah perspective on the traditional practice is. The phenomenon in the tradition of the people of South Sulawesi is that, in addition to be obliged to give *Mahar* (dowry), the prospective groom is also required to give panai money usually used as the spending money.

This study used a qualitative descriptive method with a normative and anthropological juridical historical sociological approach. The data were collected through observation, interviews analyzed with interactive models from Miles and Huberman, and documentation. The results obtained showed that the tradition of giving panai money has been going on for generations. In practice, the panai money must be based on the agreement of both parties. When viewed from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah, panai money is classified as *maslahat taḥsīniyyāt*, i.e. benefits not based on urgency (ḍarūrat), but on beautifying the relationship. Considering that the tradition of giving panai money is a form of upholding the value of family honor, both for men and women, this is why this tradition can be justified based upon Islamic law.

Keywords: marriage, panai, *maqāṣid asy-syarī'ah, taḥsīniyyāt.*

December 26, 2020
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, karunia, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul "TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*" sebagai salah satu tugas dalam mengakhiri studi Hukum Islam di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia dan di akhirat kepada umatnya.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi orang yang membacanya. Namun penulis juga menyadarai bahwa penelitian ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar merupakan sesuatu yang tidak ada batasnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

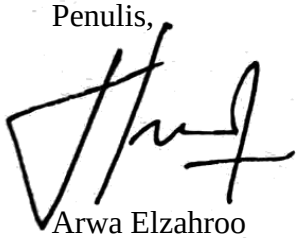
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukarrom , MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Junanah MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku Ketua Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ini terus mengiringi penulis.
6. Civitas Akademika Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mempermudah segala urusan administrasi penulis dari awal penelitian ini.
7. Segenap narasumber di Makassar, Sulawesi Selatan yang telah berkenan memberikan informasi dan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua (H. Labib Shodiq Suhaimi dan Hj. Zakiyatul Fitriyah) yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Suamiku (As'adul Umam) yang selalu memberikan semangat tanpa lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kakak-kakakku (M. Alawi Barlan dan Aliyah) juga adik-adikku (Arina Alawiyyah dan Fatimah Lubabiyah). Terimakasih atas doa kalian sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
11. Tanteku (Ismatul Maula) yang tak pernah lelah selalu penulis ajak untuk diskusi sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman Mahasiswa MIAI tahun 2016/2017 angkatan 2 yang luar biasa memberikan semangat dan saling berbagi ilmu. Semoga diberikan kesuksesan dalam menggapai mimpi masing-masing dan semoga persaudaraan kita tetap terjaga selamanya.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Di akhir kata pengantar ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat umumnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Penulis,



Arwa Elzahroo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....iv

NOTA DINAS.....v

HALAMAN PERSETUJUAN.....vi

PERSEMBAHAN.....vii

MOTTO.....viii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix

ABSTRAK.....xiii

ABSTRACT.....xiv

KATA PENGANTAR.....xv

DAFTAR ISI.....xviii

DAFTAR TABEL.....xxi

DAFTAR GAMBAR.....xxii

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....5

D. Sistematika Pembahasan.....6

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....8

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....8

B. Kerangka Teori.....28

1. Pernikahan.....28

a. Pengertian Pernikahan.....28

b. Hukum Pernikahan.....30

c. Dasar Hukum Pernikahan.....31
d. Rukun dan Syarat Nikah.....34
e. Mahar.....36
1) Pengertian Mahar.....36
2) Dasar Mahar.....40
3) Macam-macam Mahar.....42
4) Syarat-Syarat Mahar.....46
5) Sifat-sifat Mahar.....47
2. Uang Panai.....48
a. Pengertian Uang Panai.....48
b. Dasar Uang Panai.....49
c. Tujuan Pemberian Uang Panai.....50
3. Tinjauan Umum *Maqāṣid asy-syarī'ah*.....50
a. Pengertian *Maqāṣid asy-syarī'ah*.....50
b. Dasar *Maqāṣid asy-syarī'ah*.....52
c. Pembagian *Maqāṣid asy-syarī'ah*.....52
d. Macam-macam *Maqāṣid asy-syarī'ah*.....54
4. Tinjauan Umum Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*.....59
a. Pengertian Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*.....59
b. Dalil Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah* Sebagai Dasar Penetapan Hukum.....61
c. Macam-macam *'Urf*.....63
d. Ketentuan-ketentuan Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*.....65

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....68

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....68
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....69
C. Informan Penelitian.....69
D. Sumber Data.....69
E. Teknik Pengumpulan Data.....70
F. Teknik Keabsahan Data.....71

G. Teknik Analisis Data.....72

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....75

A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan.....75

B. Konsep Pemberian Uang Panai dan Penerapannya Pada Masyarakat Sulawesi Selatan.....84

C. Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.....90

BAB V. PENUTUP.....97

A. Kesimpulan.....97

B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA.....99

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu, 19

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan, 76

Tabel 3. Batas Wilayah Makassar, 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data, 73

Gambar 2. Peta Sulawesi Selatan, 79

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Abdul Qadir Gassing, HT.,

Gambar 6. Kabupaten Gowa

Gambar 7. Pemberian mahar (Sunrang)

Gambar 8. Uang Panai

Gambar 9. Penyerahan Uang Panai

Gambar 10. Keluarga Mempelai

Gambar 11. Erang-erang (Hantaran)

Gambar 12. Erang-erang (Hantaran)

Gambar 13. Acara resepsi menggunakan baju adat Sulawesi selatan Makassar

Gambar 14. Foto Bersama Kedua Mempelai

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunah yang seharusnya dijalani oleh setiap umat manusia. Dengan pernikahan manusia bisa memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang mempunyai makna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Adanya pernikahan akan menambah generasi-generasi umat berikutnya, maka pernikahan tidak bisa dianggap sesuatu yang mudah dan sia-sia. Oleh karena itu pernikahan harus disakralkan dengan berbagai aspek. Salah satunya adalah pemberian uang belanja atau disebut dengan uang panai. Dalam pernikahan dibutuhkan pengorbanan dari pihak calon mempelai lelaki untuk menjaga hubungan sosial antara dua keluarga. Dalam Islam juga disyariatkan adanya calon mempelai laki-laki menyiapkan segala

[1]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

kebutuhan pernikahan supaya terjadi harmonisasi kedua keluarga terutama menjaga kehormatan calon mempelai perempuan. Dalam hal ini bisa dicontohkan adat masyarakat yang saat ini banyak dipraktekkan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa uang panai merupakan simbol penghargaan kaum laki-laki terhadap perempuan. Mereka meyakini jika tidak diberikan uang panai maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Uang panai diyakini bisa mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan dampak positif pada calon mempelai laki-laki dan keluarga.

Selain itu uang panai juga memiliki aspek moral yaitu dengan memberikan uang panai yang tinggi maka akan mengurangi resiko penolakan dari keluarga perempuan, karena bagi masyarakat Sulawesi Selatan penolakan lamaran adalah hal yang kurang baik. Maka semakin tinggi pemberian uang panai semakin terlihat pemberian penghormatan pada calon istrinya.[2]

Adanya tradisi pemberian uang panai tidak ada pertentangan dengan tokoh masyarakat setempat karena sudah menjadi tradisi turun-temurun seperti informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara yang dilakukan.

Tradisi pemberian uang panai tidaklah berlaku untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan Bugis Makassar dengan Makassar non Bugis. Laki-laki Bugis Makassar yang nantinya harus mengikuti tradisi dari keluarga calon mempelai perempuan.

[2]Wawancara dengan Hartini Tahir di Makasssar, tanggal 6 Mei 2019.

Tujuan uang panai sendiri salah satunya adalah sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan juga membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini akan dapat mencerminkan kerukunan dua keluarga yang dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[3]

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"

Dari penjelasan ayat di atas jelas menggambarkan bahwasanya kebaikan itu harus dilakukan. Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dalam segala hal diwajibkan apalagi berkaitan dengan hubungan dua keluarga yang akan terjalin selamanya. Maka dalam pemberian uang panai melihat keumumam ayat tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan.

Uang panai merupakan sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan keluarga calon istri sebagai biaya dalam resepsi pernikahan, dimana uang tersebut belum termasuk mahar.[4]

Sedangkan dalam hukum Islam hanya terdapat konsep mahar yang merupakan rukun pernikahan. Uang panai berdasarkan definisi di atas

[3]*Al-Qur'ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106.

[4]Rahayu dan Yudi, "Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi", *Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Tahun MMXV (Agustus 2015), hlm. 224-236.

bukanlah mahar. Namun demikian dalam hukum Islam sendiri belum ditemukan hukum pasti terkait dengan uang panai.

Uang panai memang secara *syara'* tidak ada larangan dan tidak ada perintah yang jelas, tetapi apakah itu kemaslahatan yang bisa diadatkan sebagaimana masyarakat Sulawesi Selatan dan mampu memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat atau malah kemudian banyak pertentangan terhadap adat pemberian uang panai yang dirasakan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini terdapat salah satu kaidah yang bisa dijadikan analisa dalam menentukan permasalahan uang panai, yaitu kaidah *al-'ādah muḥakkamah*.

Selain itu dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, tradisi pemberian uang panai juga dapat ditinjau dari segi hukumnya. Karena teori ini nanti yang bisa menjawab, sebagaimana pemberian uang panai mempunyai tujuan syara' terkait yang dengan lima unsur penting serta kemaslahatan masyarakat sendiri. Tujuan *syara'* tersebut berkaitan dengan maslahat *taḥsīniyyāt*, yang mana maslahat ini memiliki fungsi sebagai hiasan untuk memperindah saja. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang permasalahan tradisi pemberian uang panai dalam perspesktif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menganalisa lebih lanjut tentang tradisi pemberian uang panai. Maka judul penelitian ini adalah "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah"*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini membahas mengenai hukum uang panai apabila dikaitkan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang mana *maqāṣid asy-syarī'ah* itu diambil dalam penetapan hukum pada tradisi pemberian uang panai, sehingga bisa menjawab persoalan yang muncul terkait dengan pandangan syariat terhadap tradisi tersebut.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep uang panai dan penerapannya dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan serta bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian
 a. Menjelaskan konsep uang panai dan penerapannya dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan.
 b. Menghasilkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* pada persoalan pemberian uang panai dalam pernikahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara praktis pemahaman tentang perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* pada persoalan tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan bagi masyarakat secara umum.

D. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran dari keseluruhan isi penelitian, maka peneliti mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini, meliputi manfaat teoritis dan praktis.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI. Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian

dengan kajian yang sama untuk menemukan pandangan baru dalam persoalan-persoalan yang baru. Subbab berikutnya berisi tentang kerangka teori yang menjabarkan pola pikir dalam sebuah penelitian untuk menunjang teori yang mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian merupakan sarana untuk mencapai sasaran penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dan menganalisis penelitian serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan tahap akhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan" oleh Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa, membahas tentang tradisi uang panai yang sangat marak menjadi pemberitaan media dan perbincangan masyarakat suku Bugis Makassar.

 Tradisi ini menimbulkan berbagai macam permasalahan, misalnya silariang atau dengan kata lain kawin lari. Masyarakat Bugis Makassar sendiri sering menjadikan uang panai sebagai ajang untuk bergengsi, dan sebagai penentu status sosial seseorang. Hal inilah yang menyebabkan tingginya nilai uang panai. Oleh karena itu, sekarang ini uang panai merupakan persyaratan yang diwajibkan dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan lapangan.

 Penelitian itu menghasilkan beberapa poin, antara lain: *pertama*, tinggi rendahnya uang panai sangat bergantung pada status sosial seorang wanita. Status sosial yang dimaksud ialah seperti darah biru (kaum bangsawan), keadaan fisik, status pendidikan dan pekerjaan,

bahkan status ekonomi keluarga perempuan. Hingga, uang panai dipandang sebagai harga diri dan kehormatan seorang perempuan dan keluarganya. *Kedua*, uang panai memiliki beberapa nilai kandungan di dalamnya, seperti: nilai sosial, nilai pengetahuan, nilai kepribadian dan nilai keagamaan.[1]

2. Kemudian penelitian dengan judul "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar" oleh Moh. Ikbal, membahas tentang uang panai yang mana uang panai dijadikan pra-syarat dalam sebuah perkawinan. Jika tidak ada uang panai maka tidak terjadi perkawinan.

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan uang panai dan akibat hukumnya dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar serta pandangan hukum Islam mengenai uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan memakai pola pikir induktif.

 Tradisi pemberian uang panai yang ada di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar tidak ditemukan aturan dalam hukum Islam. Adapun yang diatur dalam hukum Islam hanya sebatas diwajibkannya calon mempelai laki-laki menyerahkan maskawin kepada calon mempelai perempuan. Dalam masalah ini pun, yang dianjurkan bagi pihak calon

[1]Hajra Yansa, dkk., "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Pena*, Vol. 3, No. 2, hlm.534.

mempelai perempuan adalah tidak berlebihan dalam meminta maskawin.[2]

3. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Agustas yang berjudul "Tradisi Uang Panaik Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecematan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir" yang membahas tentang uang panai yang menjadi syarat utama dalam melangkah ke prosesi perkawinan.

 Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana kedudukan uang panaik dalam suatu sistem pernikahan serta mengerti bagaimana penerapan uang panaik yang menjadi adat dalam masyarakat suku Bugis.

 Radcliff Brown menggunakan teori berkenaan dengan konsep fungsi dan struktur sosial. Penelitian ini dianalisa dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif.

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang ini uang panai sudah bergeser dari arti yang sebenarnya. Dahulu uang panai merupakan suatu penghargaan yang tinggi kepada mempelai perempuan, dan biasanya digunakan sebagai uang pesta.

 Kini, uang panai lebih menjadi ajang gengsi sosial. Hingga, seiring dengan berjalannya waktu uang panai akan semakin tinggi nilainya.

[2]Moh. Ikbal, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01, Tahun MMXVI (Juni 2016).

Hal ini memberikan dampak yang besar, baik pada suatu individu maupun kelompok khusus. Misalnya saja seorang laki-laki yang dibatalkan lamarannya dan lebih memilih silariang (kawin lari). Begitupun berdampak pada psikologinya. Kasus semacam ini banyak ditemukan terjadi di lingkungan masyarakat.[3]

4. Penelitian oleh Rahayu, Yudi yang berjudul "Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi", yang memiliki tujuan mencari tahu maksud dari dui menre atau biasa disebut dengan uang panai pada tradisi Bugis Makassar dalam penentuan jumlah uang belanja untuk pernikahan.

 Bahwa analisis dari penelitian ini memakai pola budaya adat pernikahan masyarakat Bugis yang telah dicetuskan oleh Lamallongeng. Penelitian ini telah menghasilkan penemuan adanya fakta bahwa pemberian uang panai sangat tinggi. Sedangkan para pemuda Bugis dan orang luar sana, mengatakan adanya mahar dan sompa merupakan suatu bentuk harga yang harus dipahami.

 Menurut kedua keluarga calon mempelai dipahami bahwa acara lamaran telah dianggap sebagai transaksi. Pandangan semacam ini jelas salah, karena tradisi uang panai sejatinya adalah sebuah penghargaan tradisi Bugis terhadap perempuan, harga diri, wibawa dan status sosial.

 Budaya uang panai bagi masyarakat Bugis perantauan dipahami sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta

[3]Agustar, "Tradisi Uang Panaik Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecematan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir", *Jom Fisip*, Vol. 5, No. 1, Tahun MMXVIII (April 2018).

perkawinan. Komunikasi dan kesepakatan sangat penting dilakukan dalam interaksi sebelum pernikahan dilaksanakan. Melalui interaksi, akan terbangun sebuah regulasi yang menata bagaimana seharusnya kehidupan relasi sosial disepakati oleh tetua sang penjaga adat dan kaum muda sang pelestari adat.[4]

5. Penelitian oleh Nurwahidah yang berjudul "Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai" yang memiliki tujuan untuk mengetahui beberapa hal. *Pertama*, kedudukan sompa (maskawin) dan uang panai dalam suatu pernikahan. *Kedua*, hambatan-hambatan dalam pernikahan terkait sompa (maskawin) dan uang panai dalam adat pernikahan masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

 Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kedudukan sompa (maskawin) dan uang panai dalam pernikahan masyarakat di daerah itu amatlah penting.

 Maskawin sendiri merupakan syarat sah dalam pernikahan. Sementara pemberian uang panai oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasa digunakan sebagai biaya pernikahan.

 Hambatan-hambatan yang sering ditemukan dalam pernikahan mengenai mahar (maskawin) dan uang panai adalah permintaan dari

[4]Rahayu dan Yudi, "Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi", *Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Tahun MMXV (Agustus 2015), hlm. 224-236.

pihak perempuan yang terlalu tinggi dan tidak adanya kesepakatan dari kedua belak pihak. Hambatan semacam ini umumnya menjadikan rencana pernikahan yang sudah terbentuk menjadi tertunda atau bahkan gagal karena tidak ditemukan kata sepakat.[5]

6. Penelitian oleh Widyawati, "Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau".

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat makna tradisi uang panai di tengah dan atas komunitas bisnis menengah ke atas di Sungai Guntung Kateman, serta ingin mengetahui makna simbol dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi uang panai pada orang-orang suku Bugis.

 Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa makna tradisi uang panai di daerah tersebut adalah inti budaya dan tempat yang sulit diubah. Dari segi fungsinya uang panai adalah hadiah untuk pengantin wanita sebagai biaya resepsi pernikahan.

 Nilai uang panai sebagian besar ditentukan oleh status sosial wanita di masyarakat. Selain uang panai, tradisi yang juga dibudidayakan dengan berbagai peralatan simbol seperti beras, jahe dan kunyit, sepotong kain, kayu, jarum, sirih, dan kayu manis. Dari

[5] Nurwahidah, "Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai", *Tomalebbi*, Vol. 1, No. 1, Tahun MMXIV (Maret 2014).

atribut iringan uang tunai melambangkan kehidupan rumah tangga suku Bugis memiliki makna tertentu.[6]

7. Penelitian selanjutnya oleh Syarifuddin, Ratna Ayu Damayanti, "Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar" dengan tujuan tulisan sebagai bentuk kritikan atas tradisi penetapan nilai uang panai (uang belanja) yang merupakan adat dan tradisi dalam pernikahan suku Makassar.

 Dalam hal ini, salah satu faktor yang paling menentukan tinggi rendahnya nilai uang panai adalah status sosial calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin besar pula nilai uang panai yang harus dibayarkan.

 Selain itu, tulisan ini juga ditujukan untuk mengungkap fakta seputar uang panai, sekaligus memberikan kritik terhadapnya, juga membandingkannya dengan konsep *walīmah al-'urs* yang terdapat anjuran jelas dalam syariat Islam.

 Penelitian ini menggunakan metode etnografi kritis, hingga mampu menggambarkan masalah secara utuh. Hasilnya, terungkap bahwa penetapan nilai uang panai yang selama ini berlaku telah melampaui konsep dalam Islam. Oleh karena itu, setidaknya tradisi ini perlu bercermin pada konsep *walīmah al-'urs* yang telah disyariatkan,

[6]Widyawati, "Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Jom Fisip*, Vol. 5, Edisi II, Tahun MMXVIII (Juli – Desember 2018).

yang nantinya akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan itu sendiri.[7]

8. Penelitian dengan judul "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)" yang ditulis oleh Muh. Sudirman dan Sesse Rafsanjani mendapatkan hasil bahwa tradisi dui menre adalah salah satu syarat wajib dalam pernikahan adat Bugis dan dengan menentukan nilai dui menre yang tinggi menjadi beban bagi para lelaki untuk melakukan pernikahan.

 Hukum Dui Menre dalam tradisi perkawinan Bugis menurut hukum Islam adalah mubah untuk dilakukan dan bukan merupakan salah satu rukun dan syarat terlaksananya suatu perkawinan.

 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi. sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) Analisis Induktif, 2) analisis deduktif, dan 3) Analisis Komparatif. [8]

9. Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam dengan judul "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi", yang membuahkan kesimpulan bahwa doi' menre' merupakan sebuah tradisi yang mengharuskan calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah pemberian kepada perempuan yang dinikahinya, yang mana

[7]Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, "Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar", *Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 1, Tahun MMXV (April 2015), hlm. 79-98.

[8]Muh. Sudirman dan Sesse Rafsanjani, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare", *Hukum Diktum*, Vol.9, No. 1, Tahun MMXI (Januari 2011), hlm 43-55.

jumlahnya telah ditetapkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, di samping keharusan menyerahkan mahar yang sudah diatur hukumnya dalam perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan kualitatif.

Sampai di sini, dapat dilihat adanya kesan bahwa calon suami mempunyai dua kewajiban yang harus diberikan pada calon istrinya, yaitu pemberian uang panai (doi' menre') sesuai dengan tradisi yang berlaku dan kewajiban pemberian mahar sesuai dengan hukum islam dalam akad pernikahan. Bila dipandang sekilas, dalam masalah ini terdapat pertentangan dengan ajaran Islam, padahal Islam hanya mensyaratkan mahar, tidak lebih dari itu.[9]

10. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nashirul Haq Marling, dengan judul "Uang Panai' Dalam Tinjauan Syariah Dalam Tradisi Pernikahan di Indonesia", yang menyimpulkan bahwa uang panai adalah suatu tradisi yang menurut hukum dapat diterima, apabila tidak berlawanan dengan syariat, menurut pandangan Islam.

 Masyarakat suku bugis sudah menjalankan tradisi ini dengan tidak membebani dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitafi.

 Jika ditinjau dari hukum Islam, nilai uang panai harusnya tidaklah ditentukan besarnya, apalagi sampai begitu tinggi nilainya. Poin terpenting adalah adanya kemampuan calon mempelai laki-laki. Malah sebaiknya mahar atau sompalah yang kiranya ditinggikan

[9]Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi", *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, Tahun MMXIII (2008).

nilainya, karena maharlah yang nantinya bisa dijadikan bekal untuk kedepannya, sementara uang panai langsung habis untuk kebutuhan biaya pesta pernikahan .[10]

11. Kemudian penelitian yang berjudul "Uang Panai Dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis Di Perantauan (Studi Di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)" yang ditulis oleh Ahsani, Jamaluddin Hos dan Peribadi.

 Tujuan dari penelitian ini untuk memahami seperti apa uang panai bagi para pemuda suku Bugis di perantauan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

 Hasil dari penelitian ini, diungkap bahwa salah satu upaya untuk memenuhi uang panai secara ekonomi bisa dilakukan dengan bekerja lebih giat daripada biasanya, menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung, meminjam kepada sanak saudara, atau dengan cara merantau.

 Sedangkan upaya non-ekonomi bisa dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dari kedua belah pihak agar mendapatkan pemahaman bahwa dalam Islam, pernikahan seharusnya dipermudah.[11]

[10]Nashirul Haq Marling, "Uang Panai' Dalam Tinjauan Syariah", *Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol.6, No. 2, Tahun MMXIV (Desember 2017).

[11]Ahsani, dkk, "Uang Panai Dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis Di Perantauan (Studi di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)", *Neo Societal*, Vol. 3, No. 3, Tahun MMXVIII (2018).

12. Jurnal yang ditulis oleh Gan Gan giantika dengan berjudul "Representasi Ketidakadilan Gender Pada Film Uang Panai (Analisis Isi Kuantitatif Ketidakadilan Gender Dalam Film Uang Panai)".

 Film uang panai yang berasal dari adat suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan merupakan film yang menunjukan adat indonesia. Seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan Bugis, sesuai dengan tradisi yang sudah berlaku, diharuskan memberikan mahar yang nilainya ditentukan dengan status sosial calon istri. Dalam hal ini tampak nyata ketimpangan gender apabila calon mempelai laki-laki berasal dari kalangan menengah ke bawah.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berapa besar frekuensi ketimpangan gender dalam setiap adegan film Uang Panai tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriftif kuantitatif dan jenisnya ialah metode analisis isi.

 Penelitian ini membuahkan hasil bahwa ketimpangan gender terdiri, antara lain; dari marginalisasi, strereotipe, subordinasi, kekerasan, hingga beban pekerjaan yang lebih, yang tergambar dalam adegan-adegan dalam film tersebut, mencapai 174 adegan ketimpangan gender.[12]

13. Jurnal yang ditulis oleh Nurmiati dan Nurazzura Mohamad Diah dengan judul "The Perception And Attitude Of South Sulawesi Youth Towards The Impacts Of Uang Panai: A Pilot Study".

[12] Gan Gan Giantika, "Representasi Ketidakadilan Gender Pada Film Uang Panai (Analisis Isi Kuantitatif Ketidakadilan Gender Dalam Film Uang Panai)" *Komunikasi*, Volume VIII, No. 2, (2017).

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui persepsi dan sikap pemuda Sulawesi Selatan tentang dampak uang panai. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa uang panai merupakan salah satu elemen inti untuk melegalkan pernikahan dan harus dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah di Sulawesi Selatan.[13]

14. Jurnal yang ditulis oleh Syahru Ramadan dkk dengan judul "The Phenomenon Of Uang Panai In Wedding Bugis Makassar : A Perspective Of Culture And Religion" yang bertujuan untuk menyajikan ringkasan dari budaya uang panai dalam pernikahan Bugis Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

 Di Indonesia, khususnya di Bugis-Makassar, selain memberikan maskawin, pengantin pria harus menyiapkan uang panai sebelum memutuskan untuk menikah. Uang panai adalah tidak dihitung sebagai maskawin pernikahan tetapi sebagai uang adat yang disetujui oleh kedua belah pihak atau keluarga.

 Dalam hal ini mereka menggunakan budaya siri' karena merupakan budaya bangsawan secara konseptual dan secara filosofis. Nilai siri' dalam bentuk rasa malu atau martabat sebagai dasar untuk bertindak Bugis Makassar dalam hidup. Dua nilai konten dalam konsep nilai siri adalah malu dan martabat.

[13] Nurmiati dan Nurazzura Mohamad Diah, "The Perception And Attitude Of South Sulawesi Youth Towards The Impacts Of Uang Panai: A Pilot Study" *Asian People Journal (APJ)*, eISSN: 2600-8971 Volume 1, Issue 2, hlm. 135-145. (2018).

Dengan memahami arti siri, ada hal-hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, yang dalam filosofi ini tentang bagaimana penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan untuk adil untuk diri sendiri dan orang lain bagaimana untuk hidup dengan memperhatikan kepentingan orang lain.[14]

15. Jurnal yang berjudul "The Identity Of Bugis-Makassar Culture In Marriage discourse Analysis Of Uang Panai' Film" yang ditulis oleh Nur Asia T, bahwasanya setiap budaya dan bangsa memiliki kearifan dan identitas khusus.

 Indonesia memiliki banyak etnis yang tersebar dari Sabang ke Merauke. Salah satu etnis terbesar adalah Bugis Makassar yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan.

 Budaya Pernikahan pada etnis ini berbeda dengan etnis lainnya. Sebelum menikah, ada banyak tradisi yang harus dilibatkan. Salah satunya adalah Uang Panai dua keluarga, baik pengantin dan keluarga pengantin pria, ditetapkan jumlah uang yang keluarga pengantin pria harus berikan kepada keluarga pengantin wanita sebagai uang panai.

 Saat ini, fungsi tradisi telah berubah sebagai bentuk kekayaan seseorang untuk menunjukkan status mereka di masyarakat. Peneliti mencoba mengungkapkan pergeseran dalam tradisi ini.

[14]Syahru Ramadan, dkk, "The Phenomenon Of Uang Panai In Wedding Bugis Makassar : A Perspective Of Culture And Religion" *Proseeding* ICSUN. (2017).

Metode yang digunakan adalah analisis wacana untuk mengungkapkannya. Objek yang digunakan dalam hal ini Penelitian adalah film berjudul "Uang Panai dan Mahar".

Dalam hal ini uang panai berbeda dengan mahar. Pebedaannya ialah bahwa mahar merupakan rukun pernikahan sedangkan uang panai digunakan sebagai alat untuk menunjukkan seseorang prestise untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi daripada yang lain.

Semakin tinggi level pendidikan, gelar, dan status sosial maka uang yang diberikan sebagai uang panai juga harus lebih besar. Ini adalah bagian dari aturan tidak tertulis. Diperlukan pertimbangan untuk meminimalkan konsekuensi dari uang panai tinggi yang diinginkan oleh keluarga pengantin wanita.[15]

[15]Nur Asia T., "The Identity Of Bugis-Makassar Culture In Marriage discourse Analysis Of Uang Panai' Film", *IJASOS*, Vol. III, Issue 9, (9 Desember 2017)

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
1	Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa	Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan	Kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan lapangan	*Pertama*, tinggi rendahnya uang panai sangat bergantung pada status sosial seorang wanita. *Kedua*, uang panai memiliki beberapa nilai kandungan di dalamnya, seperti: nilai sosial, nilai pengetahuan, nilai kepribadian dan nilai keagamaan.
2	Moh. Ikbal	Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar	Kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif	Tidak ditemukan aturan dalam hukum Islam mengenai hukum uang panai. Yang diatur dalam hukum Islam hanya sebatas diwajibkannya menyerahkan maskawin.
3	Agustas	Tradisi Uang Panaik Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecematan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Kualitatif deskriptif	Sekarang ini uang panai sudah bergeser dari arti yang sebenarnya. Dahulu uang panai dipandang sebagai suatu penghargaan yang tinggi kepada mempelai perempuan, dan biasanya digunakan sebagai uang pesta. Kini, uang panai lebih menjadi ajang

				gengsi sosial. Hingga, seiring dengan berjalannya waktu uang panai akan semakin tinggi nilainya.
4	Rahayu, Yudi	Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi	Pola budaya adat	Fakta bahwa pemberian uang panai sangat tinggi. Sedangkan para pemuda Bugis dan orang luar sana, mengatakan adanya mahar dan sompa merupakan suatu bentuk harga yang harus dipahami.
5	Nurwahidah	Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	Deskriptif kualitatif	Kedudukan sompa (maskawin) dan uang panai dalam pernikahan masyarakat di daerah itu amatlah penting.
6	Widyawati	Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	Kualitatif	Bahwa makna tradisi uang panai di daerah tersebut adalah inti budaya dan tempat yang sulit diubah. Dari segi fungsinya uang panai adalah hadiah untuk pengantin wanita sebagai biaya resepsi pernikahan.

7	Syarifuddin, Ratna Ayu Damayanti	Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar	Etnografi kritis	Terungkap bahwa penetapan nilai uang panai yang selama ini berlaku telah melampaui konsep dalam Islam. Oleh karena itu, setidaknya tradisi ini perlu bercermin pada konsep *walīmah al-'urs* yang telah disyariatkan, yang nantinya akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan itu sendiri
8	Muh. Sudirman dan Sesse Rafsanjani	Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)	Fenomenologi	Bahwa tradisi dui menre adalah salah satu syarat wajib dalam pernikahan adat Bugis dan dengan menentukan nilai dui menre yang tinggi menjadi beban bagi para lelaki untuk melakukan pernikahan.
9	Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam	Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi	Kualitatif	Bahwa doi' menre' merupakan sebuah tradisi yang mengharuskan calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah pemberian kepada perempuan yang dinikahinya, yang mana jumlahnya telah ditetapkan dengan

				kesepakatan kedua belah pihak, di samping keharusan menyerahkan mahar yang sudah diatur hukumnya dalam perkawinan Islam.
10	Nashirul Haq Marling	Uang Panai' Dalam Tinjauan Syariah Dalam Tradisi Pernikahan di Indonesia	Deskriptif kualitatif	Bahwa uang panai adalah suatu tradisi yang menurut hukum dapat diterima, apabila tidak berlawanan dengan syariat, menurut pandangan Islam.
11	Ahsani, Jamaluddin Hos dan Peribadi	Uang Panai Dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis Di Perantauan (Studi Di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)	Deskriptif kualitatif	Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi uang panai secara ekonomi bisa dilakukan dengan bekerja lebih giat daripada biasanya, menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung, meminjam kepada sanak saudara, atau dengan cara merantau. Sedangkan upaya non-ekonomi bisa dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dari kedua belah pihak agar mendapatkan pemahaman bahwa dalam Islam, pernikahan seharusnya dipermudah

12	Gan Gan giantika	Representasi Ketidakadilan Gender Pada Film Uang Panai (Analisis Isi Kuantitatif Ketidakadilan Gender Dalam Film Uang Panai)	Deskriftif kuantitatif dan jenis metode analisis isi	Bahwa ketimpangan gender terdiri, antara lain; dari marginalisasi, strereotipe, subordinasi, kekerasan, hingga beban pekerjaan yang lebih, yang tergambar dalam adegan-adegan dalam film tersebut, mencapai 174 adegan ketimpangan gender
13	Nurmiati dan Nurazzura Mohamad Diah	The Perception And Attitude Of South Sulawesi Youth Towards The Impacts Of Uang Panai: A Pilot Study	Deskriptif kualitatif	Bahwa uang panai merupakan salah satu elemen inti untuk melegalkan pernikahan dan harus dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah di Sulawesi Selatan
14	Syahru Ramadan dkk	The Phenomenon Of Uang Panai In Wedding Bugis Makassar : A Perspective Of Culture And Religion	Kualitatif	Menyajikan ringkasan dari budaya uang panai dalam pernikahan Bugis Makassar.
15	Nur Asia T	The Identity Of Bugis-Makassar Culture In Marriage discourse Analysis Of Uang Panai' Film	Analisis wacana	Bahwa uang panai berbeda dengan mahar. Pebedaannya ialah bahwa mahar merupakan rukun pernikahan sedangkan

				uang panai digunakan sebagai alat untuk menunjukkan seseorang prestise untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi daripada yang lain.

Dari beberapa penelitian di atas, ada perbedaan fokus penelitian. Penelitian di atas didominasi tentang uang panai yang dilihat dari segi tradisi yaitu sesuatu yang dipandang sangat berharga bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membahas permasalahan tradisi uang panai pada masyarakat Sulawesi Selatan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dijelaskan adanya penetapan terhadap perlindungan jiwa dan kehormatan manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia serta maslahat *taḥsīniyyāt* yang berfugsi untuk memperindah. Pada penelitian ini perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi bahan analisa terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat, kemudian akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang melatarbelakangi adanya pemberian uang panai.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

 a. Pengertian Pernikahan

 Istilah nikah berasal dari bahasa arab yaitu النِّكَاح, menurut istilah fikih disebut juga dengan kata الزَّوَاج [16] yang bermakna berkumpul. Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan.

[16]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

Pernikahan menurut ahli *uṣūl* berarti: [17]

1) Menurut pendapat *Ḥanafiyyah* secara hakiki bermakna bersetubuh, dan secara *majāzi* ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2) Menurut pendapat *Syāfi'iyyah* secara hakiki ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sedang secara *majāzi* ialah bersetubuh.
3) Pendapat Abū Qāsim az-Zajjād, Imam Yahyā, Ibn Ḥazm dan sebagian ahli *ushūl* dari sahabat Abū Ḥanīfah mengakatan nikah mengandung kedua arti sekaligus yaitu sebagai akad dan bersetubuh.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.[18]

Adapun definisi pernikahan secara hukum Islam yaitu suatu akad atau ikatan yang menjadikan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan menjadi

[17]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) diterbitkan atas kerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), hlm. 53-54.

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 35.

dihalalkan. Sebagai upaya terwujudnya ketenangan dan ketenteraman serta kebahagian dalam kehidupan berkeluarga.

Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan (pertalian) lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai istri dengan misi menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [19]

Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu akad yang kuat (*mīśāqan galīẓa*) guna mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah.[20]

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwanya pernikahan adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalkan hubungan suami istri yang sah dan menjadikan keluarga yang bahagia dan mendapat ridho Allah dan Rasul-Nya.

b. Hukum Pernikahan

Dalam Hukum Islam, bahwasanya hukum perkawinan ada lima yaitu: [21]

1) Mubah (boleh), sebagaimana asal hukum menikah.

[19]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14.

[20] Undang-Undang Republik indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

[21]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 74-75.

2) Sunah, bagi orang yang sudah mampu baik secara lahir maupun batin (seperti cukup mental dan ekonominya)

3) Wajib, perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang memang sudah mampu secara lahir dan batin serta khawatir akan terjebak melakukan perzinaan.

4) Haram, perkawinan hukumnya menjadi haram bagi mereka yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.

5) Makruh, bagi mereka yang belum mampu untuk memberi nafkah baik secara lahir maupun batin.

c. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perintah agama dan suatu ibadah bagi yang menjalankannya. Hal ini banyak ditemukan dalam *naṣ -naṣ* al-Qur'an maupun hadis.[22] Terdapat dalam surat an-Nisā ayat 3:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [23]

"Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki".

[22]Amir Syarifuddin, *Hukum* ..., hlm. 35.
[23]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 77.

Dari ayat tersebut jelas tertulis bahwa pernikahan adalah hal baik yang dianjurkan oleh syariat Islam. Anjuran tersebut sebagai cerminan kedudukan seseorang bahwa dengan menikah ia mendapat martabat kemanusiaan yang luhur. Manusia juga memiliki hubungan sosial dengan norma-norma tinggi yang dianutnya.

Dikuatkan dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptaka pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[24]

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bagaimana hikmah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan kasih sayang dan kesejahteraan serta ketenangan diantara keduanya dan menjadikan rasa cinta.

Hal tersebut merupakan bukti dan tanda bagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pemikiran akal mereka. Imam Mujāhid berpendapat bahwa yang dimaksud *mawaddah* adalah

[24] *Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 106.

ber*jimā'* dan *raḥmah* adalah keturunan. *Inna fī żālika* (sesunggunya pada yang demikian itu) yakni yang telah disebutkan itu, *la-āyātin* (benar-benar terdapat tanda-tanda) yakni tanda-tanda yang sangat menakjubkan dan sangat jelas menunjukan kekuasaan dan hikmah Allah.

Dalam hadis *Ṣahīh al-Bukhārī* nomor 1905 dari Ibn Mas'ud Beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ [25]

"Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Penjelasan hadis di atas ialah selain anjuran menikah sebagai ibadah, juga untuk menjaga pandangan dari fitnah dan maksiat. Pernikahan merupakan tanggung jawab dan beban serta menempatkan posisi laki-laki yang menunjukan bahwa anjuran menikah bagi yang mampu lahiriyah maupun batiniyah. Bagi yang belum mampu menikah dianjurkan untuk menyibukkan

[25]Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 2002), hlm. 459.

diri dengan berpuasa karena dapat melemahkan syahwat dan mempersempit jalannya setan.

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk tercapainya sebuah pernikahan yang sah, ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalan yaitu syarat dan rukun nikah. Adapun rukun dan syarat nikah yaitu: [26]

1) Calon Mempelai Laki-Laki

Adapun syaratnya ialah:

a) Tidak sedang melakukan ihram
b) Kehendak sendiri (tidak dengan paksaan)
c) Dikhususkan. Maka tidak sah menikahkan seorang perempuan dengan salah satu dari dua laki-laki tanpa dikhususkan.
d) Calon suami harus tahu siapa yang akan dinikahi
e) Calon suami juga harus tahu bahwa perempuan yang akan dinikahi halal baginya
f) Harus diyakini berkelamin laki-laki. Maka tidak sah apabila mempunyai dua kelamin.
g) Tidak ada hubungan mahram antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

2) Calon Mempelai Perempuan

Syaratnya ialah:

[26]Aḥmad bin ‘Umar Asy-Syāṭirī, *al-Yāqūt An-Nafīs*, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2011), hlm. 215-220.

a) Tidak sedang melakukan ihram

b) Dikhususkan

c) Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan Tidak sedang menjalani masa *'iddah*

d) Harus diyakini berkelamin perempuan

3) Wali

Syaratnya ialah:

a) Kehendak sendiri (tanpa paksaan)

b) Merdeka

c) Laki-laki

d) Baligh dan berakal

e) Adil / bukan orang fasik (pernah melakukan dosa besar meskipun sekali atau melakukan dosa kecil secara terus-menerus)

f) Bukan orang yang dungu

g) Bukan *maḥjūr 'alaih* (orang yang tidak sah *taṣarruf*nya)

h) tidak sedang melakukan ihram

4) Dua Orang Saksi

Adapun syaratnya:

a) Merdeka

b) Laki-laki

c) Adil

d) Islam

e) Baligh dan berakal

f) Bisa mendengar

g) Bisa melihat

5) *Shīgat*, yakni pernyataan ikrar yang berbentuk lisan maupun isyarat yang dilakukan oleh wali dan suami yang disebut dengan ijab dan kabul. Ijab ialah penyerahan dari pihak wali, sedangkan kabul ialah penerimaan dari pihak suami dengan mengucapkan kata "saya terima nikah dan kawinnya si Fulanah dengan maskawin emas dibayar tunai."

Adapun syaratnya *shīgat* (ijab kabul) yaitu:

a) Ijab dari pihak wali

b) Kabul dari pihak calon suami

e. Mahar

1) Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll).[27]

[27] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 84.

Mahar dalam Islam sering dikenal dengan istilah *shadāq*[28], *niḥlah*[29], *ujr*[30], *farīḍah*[31], dan *nikāh*.

Kata *aṣ-Ṣaduqāt* merupakan bentuk plural dari kata *ṣaduqah* dengan dibaca *ḍammah* huruf dalnya. Arti kata *ṣaduqah* adalah maskawin untuk seorang perempuan. Kata tersebut diambil dari *maṣdar ṣidq* (jujur) karena maskawin adalah pemberian yang didahului dengan janji yang ditepati si pemberi.

Sementara kata *niḥlah* dengan dibaca *kasrah* huruf nunnya, artinya adalah pemberian tanpa mengharapkan timbal balik. Kata ini bisa diucapkan dengan dibaca *ḍammah* huruf nunnya menjadi *nuḥlah*.[32]

Senada dengan keterangan sebelumnya, Imam al-Qurṭubi mendefinisikan kata nihlah sebagai pemberian dengan segenap keikhlasan. Kata *al-niḥlah* dengan dibaca *kasrah* huruf nunnya dan kata *al-nuḥlah* dengan dibaca *ḍammah* huruf nunnya, keduanya biasa dipakai dalam bahasa Arab yang memiliki arti sebuah pemberian.[33]

[28] QS. an-Nisā': 4.
[29] *Ibid* : 4.
[30] *Ibid*: 24.
[31] QS. al-Baqarah : 230.
[32] Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisiyyah li an-Nasyr, t.t), jilid 4, hlm. 230.
[33] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 1594

Semua istilah tersebut mempunyai makna yang hampir sama yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuḥaili mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.[34]

Adapun kata *niḥlah* menurut Muhammad ‘Abduh adalah sebuah pemberian sukarela tanpa mengharap adanya timbal balik. Sedangkan kata *ṣaduqāt* merupakan bentuk plural dari kata *ṣaduqah* yang memiliki arti pemberian untuk perempuan yang dinikahi secara ikhlas sebelum melakukan hubungan intim.

Oleh karenanya, kata *niḥlah* mewujud sebagai sebuah ungkapan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan yang wajib ada dan tidak bisa ditawar selayaknya akad jual beli. Sementara kenyataan yang ada di masyarakat pihak laki-laki menyerahkan mahar hanya sebatas memenuhi kewajibannya saja, tanpa adanya rasa kasih sayang disertai rasa kekeluargaan.[35]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian maskawin adalah suatu

[34]Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid 7, hlm. 251.

[35]Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: t.p, 1973), jilid 4, hlm. 307-308.

pemberian yang harus diberikan calon suami untuk calon istri dengan kerelaan hati dan dibarengi dengan rasa kasih sayang tanpa mengharap timbal balik.

Konsep mengenai maskawin merupakan hal yang pokok dalam akad pernikahan. Tanpa adanya maskawin, seseorang tidak dikatakan telah melakukan pernikahan dengan baik dan benar. Bahwasanya mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.[36]

Mahar merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Mahar sendiri bisa berupa benda dan bentuk lain.

Dijelaksan dalam surat An-Nisā ayat 24:

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[37]

"Berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin ialah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi

[36]Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 101.
[37]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 82.

istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.[38]

2) Dasar Mahar

Dalam Islam, mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada calon isteri dan merupakan pengakuan dari calon suami atas kasih sayang dan tanggung jawabnya. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا[39]

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Penjelaskan ayat di atas adalah perintah pemberian mahar kepada calon isteri diberikan secara tulus sebagai bentuk cinta kasih. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak.

[38]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum* ..., hlm. 54.
[39]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 77.

Kesepakatan ini akan dapat menjadikan harmonisasi keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasul yang berbunyi:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Berikanlah (maskawin kepada calon istrimu) walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi." (HR muttafaq 'alaih)[40]

Dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwasanya Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Namun demikian setiap keluarga memiliki hak menentukan maharnya masing-masing. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarga. Semua dalil naṣ yang memberi penjelasan hanyalah bertujuan menggambarkan betapa pentingnya maskawin, tanpa dilihat besar kecilnya nilai maskawin itu sendiri. Bahkan diperbolehkan memberikan mahar sekalipun misalnya hanya dengan sebuah cincin yang

[40]Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), Cet. I, hlm. 65.

terbuat dari besi, dengan persyaratan sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

3) Macam-Macam Mahar

Semua Ulama' telah bersepakat diwajibkannya membayar mahar. Sementara jenis-jenis mahar bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu: mahar *musammā* dan mahar *miṡl*.[41]

a) Mahar *Musammā*

Mahar *Musammā* adalah mahar yang disebutkan dalam *shīgat* akad, serta telah ditetapkan macam dan nominalnya. Mahar *musammā* ini kemudian dibagi menjadi dua macam lagi, yakni: *pertama*, mahar *musammā mu-ajjal* yaitu mahar yang diberikan dengan segera kepada calon isteri. Menyegerakan dalam penyerahan mahar adalah hal sunah yang dianjurkan dalam Islam. *Kedua*, mahar *musammā ghair mu-ajjal*, yaitu pemberian mahar yang ditangguhkan dalam beberapa waktu, walaupun sudah ditetapkan macam dan nominalnya.

Bahwasanya ulama bersepakat pemberian mahar diwajibkan setelah terjadinya *dukhūl* (hubungan intim). Oleh karenanya, bila belum

[41]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 275-279.

dibayarkan maka terhitung utang-piutang. Tetapi apabila pihak istri merelakan mahar yang belum dibayarkan, sedangkan suaminya sudah meninggal lebih dahulu, maka tidak ada kewajiban membayarkan mahar bagi ahli warisnya. Dan jika pihak istri tidak merelakannya maka diambilkan mahar yang belum dibayarkan itu dari harta tinggalan si suami.

Namun jika jatuh talak sebelum adanya *dukhūl*, padahal mahar tersebut macam dan nominalnya sudah ditentukan dan disebutkan dalam akad, maka mahar yang wajib dibayarkan hanyalah separuhnya saja.

Untuk mahar *musammā* seyogyanya diberikan langsung (tunai) sesaat setelah akad diber-langsungkan, sehingga terbebaslah tanggungan si suami dan tidak lagi terbebani selama pernikahannya. Tetapi jika ada satu hal yang menjadikan mahar *musammā* tidak bisa diberikan secara langsung, maka boleh diberikan dengan cara dicicil. [42]

[42]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 99.

Para ulama ahli fikih telah menetapkan bahwa pembayaran mahar *musammā* harus dilakukan dengan penuh jika:

(1) Sudah terjadi hubungan intim

(2) Jika salah satunya meninggal dunia. Hal ini menurut kesepakatan para ulama.

(3) Mahar *musammā* juga harus dibayarkan dengan penuh jika suami telah menggauli istrinya, lalu di kemudian hari ternyata akad nikahnya belum bisa dianggap sah karena suatu sebab, misalkan si istri ternyata adalah mahramnya sendiri, atau istri dalam keadaan hamil dari suami yang sebelumnya.

Permasalahan itu tentu hanya berlaku jika pembayaran mahar itu ditangguhkan. Karena jika pembayaran mahar dilakukan langsung setelah akad diberlangsungkan, maka suami sudah terbebas dari tanggungan maharnya sejak awal.[43]

b) Mahar *Miṡl*

Mahar *miṡl* adalah mahar yang macam dan nominalnya sepadan dengan calon mempelai

[43]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh* ..., hlm. 92-93.

perempuan, sebab sebelumnya tidak ditentukan dan disebutkan secara pasti dalam akad nikah.

Mahar *miṡl* diharuskan jika terdapat satu dari 3 hal berikut:[44]

(1) Ketika suami tidak menyebutkan tentang mahar dalam akad nikah, atau tidak menyebutkan nominalnya.

(2) Ketika mahar *musammā* sebenarnya telah disebutkan dalam akad nikah, tetapi ternyata mahar tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, atau mahar tersebut tidak layak misalnya saja minuman keras yang dijadikan sebagai mahar.

(3) Ketika mahar *musammā* telah disebutkan dalam akad, tetapi di kemudian hari diperselisihkan macam atau nominal mahar tersebut, dan perselisihan itu tidak terselesaikan.

Jika mahar *musammā* tidak dibayarkan secara langsung (tunai), lalu di kemudian hari terjadi perceraian setelah adanya hubungan intim, maka kewajibannya suami yang

[44]Amir Syarifuddin, *Hukum* ..., hlm. 89.

menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.[45]

4) Syarat-Syarat Mahar

Syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon istri antara lain:

a) Sesuatu yang memiliki nilai. Mahar tidaklah sah menggunakan sesuatu yang tidak mempunyai nilai. Jadi, boleh saja memberikan mahar dengan jumlah sedikit asalkan bernilai.

b) Harus suci dan memiliki kemanfaatan. Tidak sah menjadikan sesuatu yang najis sebagai mahar, seperti anjing, babi, darah, bangkai, *khamr* (minuman keras), karena semua itu najis dan tidak ada kemanfaatan di dalamnya menurut pandangan syariat.

c) Bukan barang *gaṣab*. *Gaṣab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya namun tidak mempunyai pikiran untuk memilikinya dan berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan hasil *gaṣab* tidak diperbolehkan, tetapi akadnya tetap sah.

[45]*Ibid.*, hlm. 90.

d) Bukan barang yang tidak jelas keadaaanya. Maka tidak sah memberikan mahar yang barangnya belum jelas dan tidak disebutkan jenisnya.[46]

5) Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda yang mempunyai harga. [47]

Syarat-syarat diperbolehkannya menjadikan sesuatu sebagai mahar, antara lain:

a) Harus ditentukan dan diketahui secara jelas bentuk sekaligus sifatnya.

b) Barang yang dijadikan sebagai mahar harus dimiliki secara penuh oleh calon suami. Hal ini mencakup kepemilikan zat dan juga manfaatnya. Jika calon suami hanya memiliki zatnya saja dan tidak memiliki manfaatnya, misalnya barang yang sedang dipinjamkan atau disewakan, maka tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai mahar.

c) Barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli. Artinya sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah pula untuk dijadikan

[46]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh* ..., hlm. 87-88.

[47] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 365.

sebagai mahar, seperti daging babi dan *khamr* (minuman keras).

d) Si calon suami harus mampu menyerahkan barang tersebut saat akad nikah dilaksanakan atau pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, tidak sah menjadikan sebagai mahar sesuatu yang tidak bisa diserahkan oleh suami, seperti ikan di sungai atau burung di udara.

2. Uang Panai

a. Pengertian Uang Panai

Istilah uang panai yang digunakan sebagai adat masyarakat di Indonesia adalah sejumlah uang yang diserahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian uang panai ini juga merupakan hadiah yang telah diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sementara besarnya nominal uang panai yang menentukan adalah pihak keluarga dari calon mempelai perempuan, dan hal itu sangat bergantung pada status sosial calon mempelai perempuan di lingkungan masyarakat tersebut.[48]

Selain itu, permasalahan uang panai ini haruslah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga tidak jarang uang

[48]Sugira Wahid, *Manusia Makassar*, (Makassar: Pustaka Refleski, 2007), hlm 21.

panai ini menjadi penghalang atau kendala yang bisa menyebabkan suatu pernikahan ditangguhkan atau bahkan dibatalkan.[49]

Uang panai berkaitan dengan kedudukan keluarga mempelai perempuan. Maka semakin tinggi kedudukan sosial perempuan, semakin besar uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini banyak memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat yakni dengan batalnya pernikahan, sehingga banyak ditemukan kasus kawin lari hanya karena calon suami tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan.

Menurut masyarakat Bugis Makassar pemberian uang panai memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan besar kecilnya uang panai maka akan mempengaruhi pernikahan dengan beberapa faktor. Selain itu juga harus adanya kesepakatan nilai uang panai antar kedua belah pihak keluarga, jika tidak adanya kesepakatan maka akan menjadikan gagalnya suatu pernikahan itu.

b. Dasar Uang Panai

Pemberian uang panai tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam islam yang disyariatkan adalah mahar. Namun secara prinsip, al-Qur'an memberikan konsep

[49] Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah SUL-SEL* (Makassar: Dinas kebudayaan dan Parawisata, 2006), hlm. 37.

pemberiannya kepada calon mempelai perempuan sebagai perantara keharmonisan hubungan antara calon suami dan istri, yaitu dalam surat an-Nisā ayat 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا[50]

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

c. Tujuan Pemberian Uang Panai

Pemberian uang panai oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan merupakan bentuk keseriusan untuk melakukan pernikahan serta sebagai tanda cinta dan sayang kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Pemberian uang panai dapat membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Pemberian uang panai juga sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dengan demikian pemberian uang panai memiliki tujuan yang penting dan mengandung makna yang berarti.

3. Tinjauan Umum *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

[50]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 80.

Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan makna majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣid.*[51] Yang berarti tujuan. Sedangkan kata *asy-syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang.[52]

Sedangkan *asy-syarī'ah* menurut terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Satria Effendi ia menjelaskan bahwa *asy-syarī'ah* adalah *an-nuṣūṣ al-muqaddasah* yaitu *naṣ* suci yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.[53]

Menurut Muhammad Washil makna *asy-syarī'ah* adalah kumpulan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah untuk manusia secara keseluruhan, melalui lisan Rasulnya SAW, yang ada dalam Al-Quran atau hadis.[54]

Kemudian menurut Yusuf Al-Qarḍāwi makna *asy-syarī'ah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah (puasa,

[51]Muḥammad Idrīs al-Marbawī, *Kamus Idrīs al-Marbawī; Arab-Melayu*, (Bandung: Al-Ma'ārif, t.t), juz I, hlm 136.

[52]Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

[53]Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrahim Hosen*, (Bandung: Remajarosdakarya, 1990), hlm. 312.

[54]Muḥammad Wāshil, *al-Madkhal al-Wasīṭ li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Fiqh wa at-Tasyrī'*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufīqiyyāt, t.t), hlm. 15.

salat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakan kehidupan manusia (jual beli, nikah dll).[55]

Dengan demikian, secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan Allah menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan syariat itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.[56] Adapun inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah merupakan tujuan pensyariatan yang berorientasi pada kemaslahatan yang diukur oleh syariat itu sendiri.

b. Dalil *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Terdapat dalam surat ad-Dukhān ayat 38-39[57]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٢٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Maksud dari ayat diatas ialah segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini terdapat tujuan dan hikmahnya.

c. Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* [58]

1) *Maqāṣid Qaṭ'iyyah*

Yaitu *naṣ* yang menunjukan *maqāṣid* tersebut secara *mutawātir* (langsung dan pasti). Di mana di dalam akal pikiran menetapkan keyakinan bahwa apa yang ditunjukan

[55]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fikih Maqashid Syariah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 12.

[56]Suansar Khatib, "Konsep Maqasid Al-Syariah: Perbandingan Antara Al-Ghazali dan Al-Syathibi", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, (2018).

[57]Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *at-Taḥrīr* ..., hlm. 13.

[58]'Abd al-Majīd an-Najjār, *Maqāṣid asy-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2008), hlm. 38.

naṣ-naṣ tersebut adalah tujuan *syara'* yang sesuai dengan kehendak *Syāri'* (Allah SWT). Seperti tujuan memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam melakukan ibadah merupakan tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat *qaṭ'i*. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

2) Maqāṣid Żanniyyah

Yaitu *maqāṣid* yang untuk mengetahuinya dengan cara *żann* (dugaan) yakni tidak menunjukan kepastian dalil. Bahwa yang dimaksud *żann* dalam tujuan tersebut adalah tujuan *syara'* yang dihasilkan dengan cara digali dari hukum-hukum yang ada.

Unsur-unsur *maqāṣid* yang bersifat *naqli* dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini:[59]

a) Berita dari Allah swt yang terkandung pada ayat-ayat-Nya, bahwa pada syari'at-Nya terkandung nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia.

b) Allah menyatakan bahwa dirinya adalah *Arḥam ar-Rāḥimīn* dalam banyak ayat, dan bentuk kasih sayang Allah SWT terlihat dari syariat yang telah ditetapkan bagi hamba-Nya.

c) Allah menyatakan bahwa Ia melakukan sesuatu untuk hamba-Nya.

d) Berita dari Allah tentang fungsi kitab-Nya sebagai landasan dasar syariat bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

d. Macam-macam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut al-Ghazāli:

1) *Ḥifẓ ad-Dīn* yaitu perlindungan terhadap agama.[60]

[59]Muḥammad Sa'd, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1998), hlm. 106-110.

Perlindungan terhadap agama adalah hal paling utama yang wajib dijaga agar tercapai *maqāṣid asy-syarī'ah*, walapun ada sebagian ulama yg menempatkan perlindungan terhadap jiwa di posisi yang pertama.[61]

Agama merupakan tingkatan yang paling penting dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena agama itu adalah ruh, sedangkan yang lain hanya cabang saja. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu.

2) *Ḥifẓ an-Nafs* yaitu perlindungan terhadap jiwa[62]

Menjaga jiwa berarti menjaga hak untuk tetap bertahan hidup dengan terhormat dan menjaga jiwa dari tindakan kriminal, baik itu pembunuhan atau pencideraan.[63]

Di dalam syariat Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka dari itu diantara hukum telah menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang *mafsadah*. Menjaga jiwa terletak pada

[60]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 1.

[61]Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1993), hlm. 188.

[62]*Ibid.*, hlm. 22.

[63] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Cet VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 549.

tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasaahan adat.

3) *Ḥifẓ al-'Aql* yaitu perlindungan terhadap akal[64]

Perlindungan terhadap akal bertujuan memelihara akal, sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya, agar akal manusia tidak rusak serta jauh dari sifat-sifat buruk hewani karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, seperti diharamkannya minuman keras. Karena selain bisa merusak akal, khamr juga bisa merusak agama.

4) *Ḥifẓ al-'Irḍ* yaitu perlindungan terhadap kehormatan[65]

Perlindungan terhadap kehormatan merupakan hal utama yang keempat yang harus dipelihara, hingga terwujud kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Termasuk di dalamnya yaitu perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap keturunan adalah upaya melestarikan jenis makhluk hidup "manusia" serta membangun mental generasi penerusnya sehingga tidak sampai terjadi peperangan antar sesama manusia.[66]

'Abdul Wahhāb Khallāf berkata bahwasanya memelihara keturunan merupakan asasi untuk

[64]*Ibid*., hlm. 91.
[65]*Ibid*., hlm. 131.
[66]*Ibid*., hlm. 551.

kemaslahatan manusia.[67] Memelihara keturunan sebuah bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian dan eksistensi manusia serta menjadikan mental generasi terjalinnya suatu persatuan antar manusia. Untuk mewujudkan itu maka diperlukannya perkawinan untuk menghindari terjadinya perzinaa

5) *Ḥifẓ al-Māl* yaitu perlindungan terhadap harta benda[68]

Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah dan *jināyah*. Menjaga harta yang dimaksud yaitu memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, seperti syariat tentang tatacara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.[69]

Dari kelima hal tersebut merupakan kemaslahatan pokok sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariah yang harus dijaga. Menurut al-Ghazali menjaga kelima pokok yang telah disebutkan di atas merupakan peringkat *aḍ-ḍarūrat* (sangat penting). Dan ini termasuk tingkat tertinggi dari *al-maṣlaḥah* yang perlu dijaga.

[67]ʻAbdul Wahhāb Khallāf, *ʻIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-ʻIlm, 1978), hlm. 205.
[68]*Ibid*., hlm. 167.
[69]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131

Menurut al-Ghazāli bahwasanya tujuan-tujuan *syara'* itu terbagi menjadi tiga tingkatan:

1) *Aḍ-Ḍarūriyyāt* yaitu suatu dasar atau pokok yang apabila tidak terpenuhi sebagian atau salah satunya maka kehidupan manusia akan menuju atau kearah kematian.(hal yang mendesak dan di atas kebutuhan). Artinya kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar. Seperti yang sudah disebutkan diatas. Misalnya seperti memelihara dan menjaga nyawa.
2) *Al-Ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder). Sesuatu yang dibutuhkan namun tidak sampai pada level *ḍarūrāt* sehingga *ḥājiyyāt* dibutuhkan merupakan suatu proses usaha manusia untuk hidup lebih mudah. Misalnya Memberi kebebasan berekpresi hidup. Contoh lain hak kuasa wali terhadap pernikahan anak yang masih di bawah umur dalam hal penjagaan dan pemeliharaan keutuhan hubungan suami istri serta terjaganya mahar *miṡl.*
3) *At-Taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Tingkatan maslahat ini tidak berhubungan dengan *ḍarūrāt* atau *ḥājiyyāt*. Tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja.[70]

[70]Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl*, (Baghdad: Al-Irsyad, 1971), hlm. 160.

Upaya untuk memperelok dan mempercantik dalam kehidupan manusia. Hal ini terwujud pada wilayah adat baik yang selaras dengan akal dan tradisi. Tujuan *taḥsīniyyāt* adalah menjaga kemuliaan manusia dan mencegah dari menghinanya. Maslahat *taḥsīniyyāt* itu memperelok dari segi penampakan secara luar dan menjaga etika umum dan adat dalam bersosial, selagi tidak merusak penjagaan dalam kehidupan manusia sebagai entitas agar hidup mulia. Seperti disyariatkannya peminangan dan resepsi. Dalam hal ini keduanya hanya untuk melengkapi acara pernikahan. Apabila keduanya tidak dilakukan, maka tidak akan memberikan bahaya atau kerusakan.

Imam asy-Syāṭibi mengungkapkan bahwa *taḥsīniyyāt* sebenarnya hanya kepatutan dalam adat kebiasaan saja, menjauhkan hal yang tidak sejalan atau kurang baik atau dianggap *murū-ah* menurut adat dan kebiasaan manusia sesuai dengan tempat dan keadaannya.

4. Tinjauan Umum Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*

a. Pengertian Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*

Dalam bahasa Arab, kata *al-'ādah* berarti pengulangan terhadap sesuatu (الدَّءْبُ وَالْإِسْتِمْرَارُ عَلَى شَيْءٍ)[71] baik berupa

[71]Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Lisān al-'Arab, t.t), hlm. 959.

perkataan maupun perbuatan. *Al-'ādah* diambil dari kata *al-'aud* (العَوْدٌ) atau *al-mu'āwadah* (الْمُعَاوَدَةُ) yang artinya berulang (التِّكْرَارُ).[72]

Sedangkan definisi *al-'ādah* secara istilah ialah kecondongan terhadap sesuatu, baik berbentuk ucapan atau tindakan, serta mengulang dengan terus-menerus pada sesuatu tersebut, adakalanya dilakukan oleh perorangan atau suatu kelompok tertentu. Imbas dari pengulangan tersebut, sesuatu tersebut lantas dianggap sebagai hal yang wajar dan mudah dilakukan. Kegiatan tersebut tertanam dalam diri pelakunya sehingga telah menjadi watak baginya.[73]

Definisi *'urf* menurut Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Ushūl al-Fiqh* adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُوْرُهُ[74]

"Setiap perilaku yang biasa dilakukan oleh sekelompok manusia dan segala urusan itu begantung / berpijak kepadanya"

Sedangkan pengertian *'urf* menurut 'Abdul Wahhāb khallāf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ[75]

[72] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.79.

[73]Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017), hlm. 274.

[74]Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t), hlm. 273.

[75]Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilm* ..., hlm. 89.

"Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaaan dan sudah dilakukan terus-menerus baik ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu."

Kedua pengertian *'urf* tersebut mempunyai arti yang sama yaitu adanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan diakui serta dkenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan lagi melakukannya.

Sebagian ulama membedakan *'ādah* dan *'urf* dengan alasan:

1) Karena *'ādah* bisa berjalan secara menyeluruh, baik oleh kelompok masyarakat tertentu maupun perorangan. Sementara *'urf* harus dikerjakan oleh suatu kelompok masyarakat. Karenanya, tidak bisa dikatakan sebagai *'urf* jika suatu kebiasaan hanya dilakukan oleh perorangan saja.
2) Karena *'ādah* bisa timbul begitu saja seperti yang berjalan di tengan-tengah masyarakat. Sebaliknya, *'urf* tidak bisa timbul begitu saja tetapi harus berdasarkan pengalaman atau pemikiran.[76]
3) Karena *'ādah* tidak mengandung penilaian terhadap baik atau buruknya sesuatu yang telah menjadi kebiasaan.

[76]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm.138-139.

Sementara *'urf* pasti mengandung penilaian terhadap sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tersebut.[77]

Adapun para ulama yang memandang sama antara *'urf* dan *'ādah* mereka mengatakan bahwa pada prinsipnya *'urf* dan *'ādah* tidaklah berbeda, karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni: suatu aktifitas yang terus-menerus diperbuat hingga diketahui dan diakui banyak orang, sebaliknya disebabkan banyak orang mengetahui dan mengakui aktifitas itu, maka aktifitas tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang.[78]

b. Dalil Kaidah *Al-'Ādah Muḥakammah* Sebagai Dasar Penetapan Hukum

1) Al-Qur'an

Sebagaian ulama menjadikan dasar ke*ḥujjah*an kaidah ini kepada ayat al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerja-kan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Syaikh Yāsīn bin Īsā al-Fādāni menuturkan sebagaimana yang Beliau nukil dari Imam as-Suyūṭi bahwa *'urf* dalam ayat yang tersebut di atas bisa dimaknai

[77]Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 364.
[78]*Ibid.*, hlm. 364.

dengan suatu kebiasaan. Menurut Beliau, kebiasaan yang dimaksud yaitu kebiasaan yang tidak ada pertentangan dengan *syara'*. Hanya saja pendapat ini dipandang lemah oleh sebagian ulama yang lain. Sebab, apabila *'urf* dimaknai dengan kebiasaan atau adat, maka tidaklah sejalan dengan *asbāb an-nuzūl*nya. Yang mana ayat tersebut turun dalam ruang lingkup dakwah oleh Baginda Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab yang mempunyai watak kasar dan keras, selain itu juga terhadap masyarakat yang imannya masih lemah.[79]

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan Ibn Mas'ūd yang berbunyi:

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim, berarti baik pula menurut pandangan Allah SWT."

Imam al-'Alā-i [80] –setelah melewati telaah yang mendalam– beliau menuturkan bahwa hadis ini ternyata bukan hadis *marfū'*, melainkan hadis *mauqūf* yakni ucapan Sahabat Ibn Mas'ūd yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab al-Musnad karyanya.

3) Ijmā'

[79]Abdul Haq, dkk, *Formulasi* ..., hlm. 270.

[80] Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, (Kairo: Dār as-Salām, 2006), hlm. 221.

Bahwasanya para imam madzab menganggap *ijmā' 'amali* (budaya umum) ialah menjadi landasan ke*ḥujjah*an *al-'urf* atau *al-'ādah*. Imam Asy-Syāṭibi [81] mengatakan bahwa tujuan penetapan *syara'* yang utama ialah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum. Menurutnya dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang mewujudkan tujuan kemaslahatan atau paling tidak dengan mempertahankan kebiasaan yang sudah ada, maka akan terhindar dari kesulitan.

c. Macam-macam *'Urf*

Para ulama *Uṣūl al-Fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga bagian:

1) Dilihat dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua:

a) *Al-'Urf al-Lafẓi* ialah kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang berupa ucapan. Seperti: kebiasaan masyarakat menggunakan kata *walad* pada anak laki-laki, bukan perempuan, walaupun kata *walad* secara bahasa bisa diartikan untuk keduanya.[82]

b) *Al-'Urf al-'Amali* yaitu kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perilaku.[83] Seperti: kebiasaan jual beli tanpa adanya ijab dan

[81]Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), jilid II, hlm. 212.
[82]M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fikih*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm.206.
[83]Amir Syarifuddin, *Ushul* ..., hlm. 367.

kabul, tetapi langsung menyerahkan uangnya. Dalam hal ini tidaklah menyalahi aturan.

2) *'Urf* dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-'Urf al-'Āmm* yaitu suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh sebagian besar kelompok masyarakat di masa tertentu.[84] Seperti: tidak ada batasan bagi orang yang masuk kamar mandi. Contoh yang lain misalnya isyarat menyetujui sesuatu dengan menganggukkan kepala dan isyarat tidak menyetujui sesuatu dengan menggelengkan kepala.

b) *Al-'Urf Al-Khāṣ* yaitu suatu kebiasaan yang hanya diketahui oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu.[85] Seperti: kebisaan orang Iraq ketika mengucapkan kata *dābbah* (hewan berkaki empat) maka yang dimaksud adalah *faras* (kuda).

3) Ditinjau dari sah atau tidaknya menurut pandangan syariat, *'urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-'Urf aṣ-Ṣahīh* ialah kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat tanpa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau sebaliknya.[86] Misalnya: pemberian

[84]Wahbah az-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 829.
[85]*Ibid.*, hlm. 830.
[86]*Ibid.*, hlm. 830.

dalam proses lamaran dianggap sebagai hadiah, bukan bagian dari mahar.

b) *Al-'Urf al-Fāsid* ialah kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan syariat. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.[87] contoh lain seperti perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan raya.

d. Ketentuan-Ketentuan *al-'Ādah Muḥakkamah*

Tidak semua kebiasaan bisa dijadikan landasan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*al-'Ādah Muḥakkamah*), tetapi terdapat ketentuan-ketentan yang harus dipenuhi, yaitu:[88]

1) *'Ādah* tidak bertentangan dengan *naṣ ṣar'i* dalam al-Qur'an atau hadis. '*Ādah* di sini tidak keluar dari ketentuan *syara'*. Misalnya: '*ādah* tumpengan yang disebar di laut. '*Ādah* tersebut bertentangan dengan *syara'*, maka termasuk '*ādah* yang *fāsid*, tidak bisa dimasukkan dalam teori *al-'ādah muḥakkamah*.

2) '*Ādah* berlangsung konstan / terus-menerus (*muṭṭarid*) dan tidak berubah. '*Ādah* yang terjadi hanya pada satu masa dan tidak berlangsung pada masa berikutnya misalnya:

[87]Moh. Rifai, *Ushul fiqh*, (Semarang: Wicaksana, 1984), hlm 64.
[88]Wahbah az-Zuḥailī, *Uṣūl* ..., hlm. 831.

pemberian mahar dalam akad pernikahan secara kontan atau dengan dicicil dianggap konstan (terus-menerus).

3) *'Adah* terbentuk pada masa para Sahabat dan orang-orang setelahnya. Seperti wakaf yang terjadi pada masa Sahabat hingga masa sekarang masih berlaku, misalnya terkait wakaf tanah.

4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang bertentangan dengan *'Adah*. Misalnya dalam ketentuan *ḍamān* yang sudah menjadi kebiasaan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, secara otomatis orang yang melakukan transaksi akan dibebani *ḍamān*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini pengumpulan data diambil dengan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat Sulawesi Selatan dan mencermati secara langsung tradisi pemberian uang panai. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi pemberian uang panai pada masyarakat Sulawesi Selatan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif antropologis sosiologis dan historis. Pendekatan yuridis adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian pada pemberian uang panai dalam pernikahan.[1] Sedangkan pendekatan normatif ialah pendekatan dalam studi Islam yang memandang masalah yang terkandung dalam *naṣ*. Dalam penelitian ini uang panai dipandang dalam sudut *maqāṣid asy-syarī'ah* secara tekstual. sedangkan pendekatan antropologis digunakan peneliti dalam budaya praktek pemberian uang panai pada masyarakat. Pendekatan sosiologis sebenarnya bukanlah hanya ilmu murni melainkan dapat dijadikan ilmu terapan yang memberikan cara

[1]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24.

memakai pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan sosial.[2] Pada tiap masyarakat tentu adanya perubahan sosial. Dari perubahan inilah cara seeorang untuk bertahan hidup. Pendekatan historis memiliki tujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu, dengan cara mengumpulkan data lalu disimpulan.[3]

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Bonto Bontoa, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain di tempat tersebut penelitian juga dilakukan di lain tempat, yaitu di Pattalassang, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini dari hasil purposive sampling di salah satu kecamatan di Gowa, maka diketahui adanya tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya. Sumber dalam penelitian ini adalah al-Quran dan Hadis, kemudian dikukuhkan dengan wawancara dan observasi secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

[2] Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.
[3] Zainuddin Ali, *Metode* ..., hlm. 9.

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan sumber data primer yang berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang terkait dengan penelitian, karena untuk membantu dan memahami dalam menganalisa hukum. Seperti kitab fikih, kitab ushul fikih, kitab qawaid fikih, buku hukum adat dan buku-buku terkait pernikahan, serta jurnal-jurnal, artikel dan sebagainya.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan hukum pelengkap, serta melengkapi data primer dan sekunder, seperti kamus, majalah dan surat kabar dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti dalam hal ini mencermati secara langsung objek penelitian dalam masa beberapa waktu yang ditentukan. Peneliti melakukan observasi langsung di Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di Gowa, pada tanggal 10-14 Februari 2020 kepada tokoh masyarakat, dan masyarakat di sana.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali secara langsung kepada objek penelitian guna mendapatkan hasil dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumen

Peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Data hukum primer diambil langsung dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis serta wawancara dan observasi berupa gambar mengenai pemberian harta kepada calon istri dalam pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fikih dalam bab pernikahan, kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* terkait dengan penetapan hukum *syara'* serta kitab-kitab *qawā'id al-fiqh* tentang *al'ādah muḥakkamah* dan buku-buku lainnya yang terkait. Adapun sumber data tersier mengambil data dari kamus dan ensiklopedia hukum Islam serta jurnal-jurnal ilmiah.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu sebuah upaya pembuktian apakah suatu kegiatan penelitian sudah bisa dikategorikan ilmiah atau belum, di samping menguji hasil data yang didapatkan.[4] Dalam memeriksa data, peneliti memakai teknik trianggulasi. Yakni suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan menjadikan hal-hal selain data tersebut sebagai bahan perbandingan dan pemeriksaan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa data yang didapatkan dari narsumber berkaitan dengan informasi tradisi uang panai dalam pernikahan pada masyarakat di

[4]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 320.

Sulawesi Selatan merupakan suatu data yang valid, dengan cara peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber di sana yakni tokoh masyarakat dan masyarakat.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disusun oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif, meliputi tiga tahap sebagai berikut:[5]

1. Reduksi Data

 Mereduksi memiliki arti membuat rangkuman-rangkuman, mengambil inti atau pokok masalah, berfokus hanya pada poin-poin penting saja, juga mencari pola masalah, sehingga nantinya data yang dihasilkan dapat menggambarkan secara utuh dan jelas, dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya, dan kemudahan untuk melakukan pencarian jika dibutuhkan.

 Dengan kata lain, reduksi adalah mengumpulkan data-data yang ada, lalu dilakukan analisa kemudian dirangkum. Setelah itu dilakukan pemilihan poin-poin yang inti dan berfokus pada yang penting saja. Lalu dilakukan pencarian pola masalahnya hingga membuahkan hasil yang sistematis dan mudah dimengerti.

2. Display Data (Penyajian Data)

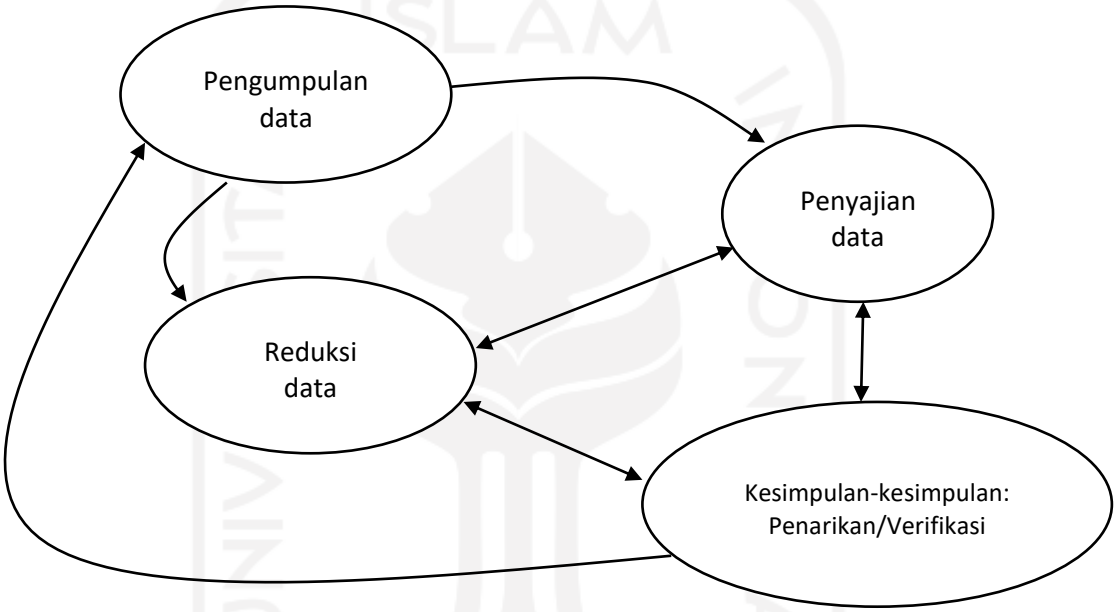
[5]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 15.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat (*text narative*).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya. Pada awal kesimpulan data masih kabur dan penuh dengan keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya, akan ditemukan dengan mengelola data dilapangan.



Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Masyarakat Sulawesi Selatan

1. Letak Geografis

Kota Makassar (terkadang ejaannya menjadi Macassar atau Mangkasar; yang mana dari tahun 1971 sampai tahun 1999 sebutan resminya adalah Ujungpandang / Ujung Pandang) merupakan kotamadya dan juga ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Kotamadya ini merupakan kota yang terbesar pada 5°8′S 119°25′E dan Koordinat: 5°8′S 119°25′E, yang ada pada pesisir sebelah barat daya pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar.

Kota Makassar ini adalah satu di antara kota-kota metropolitan di Indonesia, juga merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini adalah kota terbesar nomor 4 di Indonesia juga terbesar di wilayah Indonesia Timur.

Karena berlokasi di pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kota Makassar mempunyai peran sebagai pusat aktifitas kepemerintahan, pusat perindustrian, pusat perdagangan, simpul jasa angkutan barang dan juga orang baik perjalanan darat, laut ataupun udara, juga pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dari segi administrasi, kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Ketinggian kota ini berada pada kisaran antara 0-25 m dari permukaan laut. Pada tahun 2018 penduduk kota Makassar berjumlah 1,5 juta jiwa. Penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 8,77 juta jiwa yang terdiri dari 4,29 juta jiwa laki-laki dan 4,49 juta jiwa perempuan. Sementara wilayah dengan penduduk terbesar kedua adalah Gowa, yakni mencapai 761 ribu jiwa.

Makassar memiliki letak koordinat 5°8′S 119°25′E yang berada di pesisir barat daya pulau Sulawesi, yang menghadap ke Selat Makassar.

Kota Makassar memiliki beberapa etnis yang hidup damai berdampingan di dalamnya. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Makassar. Selebihnya berasal dari suku Toraja, Bugis, Buton, Mandar, Jawa, Tionghoa dan lain sebagainya.

Dalam masalah keyakinan, penduduknya mayoritas beragama Islam. Adapun wilayah kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW (rukun warga) dan juga 4446 RT (rukun tetangga). Dari 14 kecamatan tersebut setidaknya ada 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai yakni kecamatan Mariso, Tamalate, Ujung Tanah, Wajo, Tamalanrea, Tallo dang Biringkanaya.

Sedangkan kondisi geografis kota Makassar yaitu ada di ketinggian yang bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut. Sementara suhu udaranya ada di kisaran 20° C sampai 32° C.

Posisi kota ini diapit oleh dua sungai yakni: Sungai Jeneberang yang bermuara pada wilayah selatan kota, dan Sungai Tallo yang bermuara di wilayah utara kota.

Di bawah ini adalah luas wilayah di Kota Makassar:

Luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km2).

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1	Tamalanrea	31,84 km²
2	Biringkanaya	48,22 km²
3	Manggala	24,14 km²
4	Panakkukang	17,05 km²
5	Tallo	5,83 km²
6	Ujung Tanah	5,94 km²
7	Bontoala	2,10 km²
8	Wajo	1,99 km²
9	Ujung Pandang	2,63 km²
10	Makassar	2,52 km²
11	Rappocini	9,23 km²
12	Tamalate	20,21 km²
13	Mamajang	2,25 km²
14	Mariso	1,82 km²

Sehingga Kota Makassar mempunyai kepadatan penduduk yang jumlahnya 6.646,5/km².

Adapun makanan khas yang terdapat di Kota Makassar yang bisa dengan mudah ditemukan seperti Roti Maros, Coto Makassar, Kue Tori, Jalangkote, Pisang Ijo, Palubutung, Sop Konro dan Sop Saudara.

Makassar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Arah timur merupakan Kabupaten Maros
b. Arah barat Selat Makassar
c. Arah utara Kabupaten Maros
d. Arah selatan Kabupaten Gowa

Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Batas Wilayah Makassar

No	Batas	Berbatasan
1	Timur	Kabupaten Maros
2	Barat	Selat Makassar
3	Utara	Kabupaten Maros
4	Selatan	Kabupaten Gowa

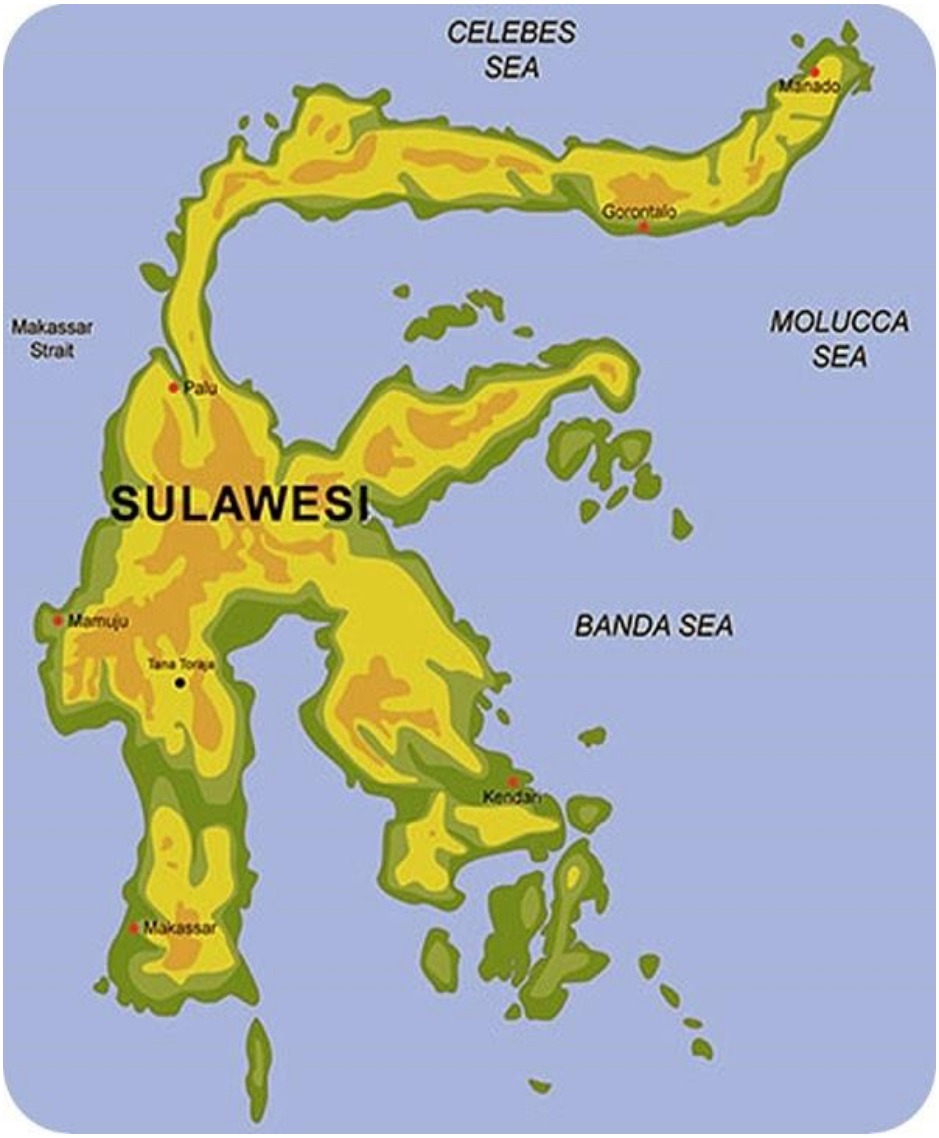
Posisi kota ini sangatlah strategis, sebab berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan dari arah utara dalam provinsi di Sulawesi, dari kawasan barat menuju kawasan timur Indonesia, dan dari kawasan utara menuju kawasan selatan Indonesia. Wilayah kota Makassar terletak pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan yang memiliki ketinggian bervariasi di kisaran 1-25 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar adalah daerah pesisir yang datar yang memiliki kemiringan antara 0 - 5 derajat ke arah barat. Kota ini diapit oleh sungai Jeneberang yang muaranya di sebelah selatan kota, juga sungai Tallo yang muaranya ada di sebelah utara kota.

Luas wilayah daratannya secara keseluruhan adalah kurang lebih 175,77 km², sekaligus 11 pulau yang ada di selat Makassar. Sedangkai perairannya adalah kurang lebih 100 km².

Ditilik dari penggambaran tentang lokasi dan kondisi geografis kota Makassar, bisa diambil kesimpulan bahwa kota Makassar secara geografis sangatlah strategis, baik dari sudut pandang ekonomi ataupun politik. Dari sudut pandang ekonomi, kota Makassar merupakan simpul jasa pendistribusian yang lebih baik dan efisien apabila dibandingkan dengan pendistribusian dari daerah yang lain.[1]

[1] Dikutip dari *https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi*, diakses pada hari Selasa tanggal 20 November 2020 jam 19.00 WIB.



Gambar 2. Peta Sulawesi Selatan

2. Masyarakat Bugis Makassar

Dalam masyarakat Bugis, tingkatan sosial ditentukan oleh garis keturunan. Mempertahankan darah kebangsawan tertinggi dalam suku Bugis merupakan sesuatu yang penting, karena hal tersebut menentukan status mereka dalam masyarakat luas. Namun lama kelamaan semakin banyak orang bangsawan tinggi yang bercampur dan menikah dengan rakyat jelata.[2]

Aturan yang paling ketat dalam urusan pernikahan yaitu seorang laki-laki boleh mengawini siapapun perempuan yang mempunyai kedudukan sosial setara dengannya atau malah lebih rendah darinya, tetapi tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan berstatus sosial lebih tinggi.

Dalam sistem kekerabatan bilateral, jika lelaki "berdarah putih" kawin dengan perempuan "berdarah merah", status keturunan mereka berdasarkan sistem status pencampuran darah, yang dianalogkan seperti pencampuran logam mulia dengan konsep logam biasa.

Status tertinggi disebut ana' ma'tola, yakni anak (ana') yang berhak mewarisi (ma'tola) tahta orang tua sebagai penguasa tertinggi kerajaan. Tingkatan itu terbagi lagi menjadi dua sub-bagian, yakni ana' sengngeng dan ana' rajeng. Lapisan kedua terpecah pula menjadi dua gelar. Status derajat seseorang anak, hasil perkawinan

[2]Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, "Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)", MATHETEUO Vol. 6, No. 2, (November 2018).

lelaki berderajat tinggi seperti di atas yang menikah dengan perempun yang status sosialnya masuk pada kalangan bawah, maka anak mereka disebut ana' cera siseng (anak yang berdarah tingkatan pertama).

Pernikahan perempuan yang status sosialnya masuk pada kalangan bawah maka mereka akan melahirkan cera' dua (anak yang berdarah tingkatan kedua), sedangkan jika terjadinya percampuran keturunan mereka bersama perempuan yang status sosialnya masuk pada kalangan bawah maka menjadi cera' tellu (tingkatan ketiga). Lapisan ana' cera dengan ketiga macamnya menempati kedudukan bangsawan menengah.

Kemudian jika terjadi pernikahan antara bangsawan lapisan ketiga dengan perempuan golongan biasa maka keturunannya menempati kedudukan bangsawan paling rendah, yakni ampo cinaga, anakarung ma'dara dan anang.

Pada tahun 1920 muncul gelar yang baru untuk para bangsawan Bugis ataupun Makassar bagi lapisan di atas cera' tellu, yaitu Andi' dan Andi' Bau'. Andi' Bau' adalah gelar yang hanya diberikan kepada bangsawan yang memiliki derajat tinggi saja. Bahkan sebagian mereka tidak sampai mendapat gelar Andi' Bau' melainkan hanya Andi' saja.

Golongan di bawahnya, biasa memakai sebutan Daeng untuk nama bangsawan mereka. Apa yang disebut sebagai "nama

bangsawan" mereka adalah sebuah nama tambahan yang diberikan kepada seorang bangsawan waktu dia kawin pertama kali atau waktu dia memperoleh anak yang pertama. Biasanya arti nama tersebut berkaitan dengan arti nama pertama.[3]

Di masyarakat Bugis mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari begitu banyak masjid-masjid yang dibangun di wilayah orang Bugis. Orang Bugis bersama orang Aceh, Melayu, Banjar, Sunda, Madura, dan tentu saja orang Makassar dianggap termasuk di antara orang Indonesia yang paling kuat dan teguh memeluk ajaran Islam.[4]

Sinkretisme dalam masyarakat Bugis tradisonal masih tetap melekat, meskipun ajaran agama Islam telah begitu lama masuk dalam masyarakat Bugis. Sebagian muslim Bugis yang rajin datang ke masjid sekalipun, ada yang tanpa ragu-ragu dan terang-terangan melakukan praktik sinkretisme.[5]

Mereka seringkali menggabungkan unsur-unsur yang ada di dalam kepercayaan tradisional dengan unsur yang ada dalam Islam. Namun meskipun demikian ritual kepercayaan tradisional seringkali tumpang tindih dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, meskipun digunakan untuk ritual non-Islam, pengorbanan hewan selalu

[3]Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 193-194.
[4]*Ibid*., hlm. 209.
[5]*Ibid.*, hlm. 219.

dilakukan sesuai ajaran Islam dengan menyembelih lewat leher didahului ucapan bismillah.[6]

B. Konsep Pemberian Uang Panai Dan Penerapannya Pada Masyarakat Sulawesi Selatan

Mahar dan pemberian uang panai keduanya merupakan bagian dari pernikahan. Dalam hal ini keduanya ada karena proses pernikahan. Pada saat membahas tentang mahar, itu juga bagian dari pada uang panai, begitupun sebaliknya.[7]

Uang panai dan mahar adalah dua hal yang berbeda. Uang panai itu hanya sebuah tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis Makassar sebelum melangsungkan pernikahan. Bagi perempuan Makassar, pemberian uang panai merupakan tradisi yang menjadi sebuah keharusan. Pemberian uang panai juga tidak ditetapkan secara pasti di dalam syariat ataupun perundang-undangan.

Sedangkan mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan dan disebutkan dalam akad nikah. Mahar hukumnya diwajibkan sejak saat akad diberlangsungkan, mahar penyerahannya tidak harus seketika itu juga, tetapi boleh ditunda. Dalam hal ini ketentuan mahar telah diatur dalam syariat dan perundang-undangan.

Pemberian uang panai bagi masyarakat Makassar itu dilatarbelakangi oleh karakter masyarakat yang menjunjung tinggi harga dirinya.[8] Oleh sebab itu pemberian uang panai itu menjadi salah satu faktor yang menjamin

[6]*Ibid.*, hlm. 223.
[7]Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar di Makassar, tanggal 13 Februari 2020.
[8]*Ibid.*

keberlangsungan sebuah pernikahan. Tradisi pemberian uang panai hampir semua dipraktekkan oleh masyarakat Bugis Makassar dan pemberian uang panai menjadi salah satu syarat diberlangsungkannya pernikahan.[9]

Secara umum masyarakat Makassar memberikan uang panai sebagai tradisi yang telah dilakukan turun menurun. Awal mulanya uang panai itu dipahami orang adalah membeli perempuan, namun orang bugis Makassar memahaminya bukanlah pembelian perempuan. Bagi masyarakat Bugis Makassar uang panai merupakan uang yang dipersiapkan untuk kebutuhan belanja di acara resepsi nantinya.[10]

Sementara prosesi penyerahan uang panai adalah melalui tahapan-tahapan berikut:[11]

1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan dalam rangka merundingkan tentang berapa nilai uang panai yang diberikan. Dalam hal ini, yang diutus umumnya adalah orang yang dihormati dalam keluarga tersebut, misalnya paman, kakek, atau kakak tertua.
2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya guna bertemu pihak calon mempelai laki-laki.

[9]Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., MS, di Makassar, tanggal 14 Februari 2020.
[10]Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar di Makassar, tanggal 13 Februari 2020.
[11]*Ibid*.

Lalu setelah melakukan perkumpulan maka dari pihak calon keluarga perempuan menyebutkan jumlah dan harga uang panai yang nantinya akan diserahkan. Apabila dari keluarga calon mempelai laki-laki menyetujui maka selesai sudah proses tersebut. Sebaliknya, jika dari keluarga calon mempelai laki-laki menganggapnya terlalu mahal, saat itulah terjadi proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.

3. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan uang panai yang sudah disetujui.
4. kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai itu.
5. Setelah uang panai diberikan, tahap selanjutnya yaitu pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses uang panai. Mahar umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Pada zaman sekarang perkawinan Bugis Makassar ini umumnya mahar tidak berupa uang, melainkan berupa barang atau benda seperti perhiasan, rumah, ataupun tanah, meskipun tetap berdasarkan kesepakatan antar kedua keluarga.[12]

[12]Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari di Makassar, tanggal 10 Februari 2020.

Adapun jumlah pemberian uang panai yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah tidak ditentukan jumlah besarannya, namun disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab tingginya jumlah uang panai di antaranya:

1. Status ekonomi calon istri.

 Bagi perempuan yang akan dinikahi apabila semakin tinggi status ekonominya atau kaya, maka uang panai yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita juga tinggi. Dan begitupula sebaliknya, apabila calon mempelai wanita tersebut masuk pada golongan petani, maka umumnya termasuk kelas ekonomi menengah kebawah, hal ini bisa menjadikan jumlah uang panai akan dipatok kecil.

 Di Makassar pada zaman sekarang ini menikahkan anak perempuan sudah menggunakan standar paling sedikit 50 juta, sedangkan untuk kalangan menengah ke bawah itu bisa kurang dari angka tersebut.[13]

2. Jenjang pendidikan calon istri.

 Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi cibiran di masyarakat.

[13]Wawancara dengan bapak Andi Nur Fajar di Makassar, tanggal 13 Februari 2020.

> Hal ini karena memberikan uang panai dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya uang panai akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.[14]

Uang panai yang diberikan calon mempelai laki-laki diserahkan kepada orang tua calon mempelai istri. Kebiasaan yang berlaku, umumnya yang memegang uang panai yaitu orang tua calon mempelai perempuan.

Dalam hal ini, yang memiliki hak penuh dan wewenang untuk membelanjakan uang panai adalah orang tua. Pembelanjaan yang dimaksud meliputi penyewaan lokasi (gedung) dan tenda, pembelian konsumsi, hiburan (grup musik), dan semua hal yang berhubungan dengan acara resepsi pernikahan.

Bahwasanya pemberian uang panai itu sangat berperan penting dalam proses pernikahan bagi masyarakat Makassar. Pada umumnya semua uang panai tersebut akan terpakai untuk semua keperluan pesta pernikahan.[15] Namun apabila terdapat sisa dari total uang panai tersebut maka akan diberikan kepada sang anak.

Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi hak orang tua calon mempelai istri. Walaupun dalam kenyataanya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru

[14]Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari di Makassar, tanggal 10 Februari 2020.
[15]Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar di Makassar, tanggal 13 Februari 2020.

ataupun uang panai penyerahannya diberikan orang tua secara penuh kepada anak.

Dalam praktek pemberian uang panai di Makassar ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah calon suami istri bisa melakukan silariang (kawin lari) disebabkan tidak adanya biaya untuk memberi uang panai pada pihak calon mempelai perempuan.[16] Selain silariang ada juga dampak negatif yang lain yang disebabkan tidak bisanya seorang calon mempelai laki-laki memberikan uang panai yaitu pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki.[17]

Begitu juga dampak yang muncul kemudian adalah kedudukan laki-laki yang memberikan uang panai kepada perempuan kadang diposisikan seperti raja yang harus di hormati dan dipatuhi. Hal ini menyebabkan segala sesuatu harus dilakukan oleh perempuan.[18]

Sedangkan dampak positifnya adalah walaupun pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, tapi pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita.[19]

Dampak positifnya juga mempererat hubungan, menjunjung tinggi derajat perempuan dan martabat keluarga calon mempelai laki-laki. Selain itu pemberian uang panai juga memiliki peran kuat dalam mengikat tali pernikahan. Karena dengan adanya pemberian uang panai, bisa mencerminkan pernikahan yang abadi. Hal ini digambarkan melalui

[16]Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari di Makassar, tanggal 10 Februari 2020.
[17]Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., MS, di Makassar, tanggal 14 Februari 2020.
[18]Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari di Makassar, tanggal 10 Februari 2020.
[19]*Ibid*.

persyaratan pemberian uang panai yang memberatkan pihak laki-laki sehingga tidak akan mengulang pernikahan kembali.[20]

Pemberian uang panai sebagaimana disebutkan di atas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif inilah yang sangat jelas terlihat dalam praktek silariang yaitu perbuatan yang melenceng dari agama karena pernikahan tanpa restu orangtua adalah hal yang tidak dianjurkan menurut agama.[21]

Meskipun dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang melenceng dari pandangan agama, namun secara umum adat budaya bugis makassar ini sepenuhnya diambil dari agama yang dianut masyarakat.[22]

C. Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pembahasan mengenai pemberian uang panai tidak secara jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam hanya mengatur ketentuan mahar, bahwa mahar harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ[23]

"karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita

[20]*Ibid.*
[21]*Ibid.*
[22]Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., MS, di Makassar, tanggal 14 Februari 2020.
[23]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 82.

yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."

Dari penjelasan ini memiliki makna bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh calon suami, maka dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, mahar adalah sesuatu yang *ḍarūrī* yang artinya kebutuhannya adalah masuk kategori tingkatan *ḍarūriyyāt*.

Sedangkan selain mahar, di dalam hukum Islam hanya menentukan kewajiban nafkah bagi suami, selain daripada mahar dan nafkah tidak ditentukan batasan pemberiannya. Pemberian selain itu kepada calon mempelai perempuan atau istri lebih merealisasikan kemaslahatan di dalam hubungan keluarga. Kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk dari tujuan syariat islam terkait dengan kebaikan dan kasih sayang suami kepada istrinya. Hal ini menentukan terwujudnya kemaslahatan dalam pemberian yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

Dalam teori *maqāṣid* asy-*syarī'ah* ada tingkatan *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. *Taḥsīniyyāt* merupakan kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudaratan. Namun lebih kepada memperindah hubungan saja. Menurut 'Abdul Wahhāb Khallāf, jika tiga peringkat tersebut yakni *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* telah dipenuhi secara sempurna maka kemashlahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi.

Terkait dengan adanya pemberian uang panai, melihat teori al-Ghazāli di atas, maka pemberian uang panai tergolong *taḥsīniyyāt*. Yang berarti tidak melihat kepada *ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan *taḥsīn* dan *tazyīn* (mengindahkan) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.[24]

Maslahat *taḥsīniyyāt*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *taḥsīniyyāt* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.[25]

Dalam tradisi pemberian uang panai di atas sebagai bentuk menjunjung nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Maslahat *taḥsīniyyāt* lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut. Di mana tradisi tersebut dapat mewujudkan maslahat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Selain penjelasan di atas, tradisi pemberian uang panai di Makassar juga merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep maslahat *taḥsīniyyāt* sendiri yang memberi arti memelihara kelima unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan cara meraih hal-hal

[24]Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo, Dār al-Hadīṡ, 2011), hlm. 539.

[25]Wahbah az-Zuḥailī, *Uṣūl* ..., hlm. 1020-1023.

yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. [26]

Menurut al-Qarāfi maslahat dalam kategori *taḥsīniyyāt* disebut dengan kemaslahatan penyempurna, karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan.[27]

Maslahat *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan kepatuhan. Apabila implementasi maslahat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kerusakan manusia. Hal yang berhubungan dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Sebagaimana yang terlihat dari prosesi awal sampai pada penyerahan uang panai ada pertemuan dan kesepakatan antara dua keluarga. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis yang menandakan kebaikan tradisi dan perilaku yang baik.

Tradisi pemberian uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini disebut dengan *al-'ādah aṣ-ṣaḥīḥah* atau *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Dalam hal ini apakah *'ādah* dan *'urf* layak sebagai standarisasi nilai? iya layak menjadi standarisasi nilai dengan terpenuhinya

[26]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Amzah, 2011), hlm 202.
[27]A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 50.

syarat-syarat. Sesuai dengan alquran, sunnah, perbuatan sahabat sehingga menjadi *'urf* yang *ṣaḥīḥ*.[28]

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah*: *al-'ādah muḥakkamah* yang artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum"[29]

Tradisi pemberian uang panai di Bugis Makassar ini menurut pandangan hukum Islam bisa disebut sebagai tradisi yang baik atau benar *(al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ)* yakni tradisi yang dijaga oleh masyarakat, juga tidak berlawanan dengan *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya, juga tidak meninggalkan hal yang diwajibkan, serta tidak menghilangkan kemaslahatan bersama, dan tidak pula menimbulkan kerusakan.

Sebagaimana telah dituliskan dengan jelas dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam menurut 'Abdul Wahhāb Khallāf, di buku tersebut menjelaskan bahwa termasuk pemberian dalam perkawinan itu harus adanya saling pengertian, seperti perhiasan atau pakaian keduanya masuk dalam

[28]Fahmī Muḥammad 'Alwān, *Al-Qiyam Aḍ-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1989), hlm. 104.

[29]Abdul Haq dkk, *Formulasi* ..., hlm. 267.

kategori hadiah dan bukan bagian dari pada mahar. Dalam hal ini merupakan *'urf ṣaḥīḥ* yang telah dituturkan oleh 'Abdul Wahhāb Khallāf.[30]

Tradisi pemberian uang panai ini juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai uang panai.

Adapun pemberian uang panai merupakan adat yang sudah dilakukan masyarakat Makassar selama turun temurun dan sudah menjadi budaya yang mengakar. Pemberian uang panai merupakan *'urf ṣaḥīḥ*. Dalil al-Qur'an bagi kehujahan *'urf* dalam firman Allah SWT surat al-A'rāf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ[31]

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Dari pembahasan di atas, menurut peneliti bahwasanya meskipun ada dampak negatif dari pemberian uang panai, tetapi secara umum bagi masyarakat Bugis Makassar sendiri yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan penghormatan. Bahwa tingkatan pertama sebagai pokok dan dasar, tingkatan kedua sebagai penyempurna dari tingkatan pertama, sedangkan tingkatan ketiga sebagai penghias. Oleh karena itu dalam kasus yang tidak mampu memberi uang panai bahkan sampai menyebabkan kawin lari, maka ia tetap menikah tanpa memenuhi syarat tersebut karena menikah dalam

[30] Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)*, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 134.

[31] *Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm 176.

kondisi seseorang harus menikah itu masuk pada level *ḥājiyyāt* atau bahkan masuk pada level *ḍarūrāt*, sedangkan memenuhi uang panai masuk pada level *taḥsīniyyāt*. Oleh karenanya ketika bertentangan antara *taḥsīniyyāt* dengan *ḥājiyyāt* atau bahkan *ḍarūriyyāt* maka lebih dikedepankan *ḥājiyyāt* dan *ḍarūriyyāt*.[32]

Sebagaimana dalam surat al-Isrā' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا[33]

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

[32]Fahmī Muḥammad 'Alwān, *Al-Qiyam* ..., hlm. 101.
[33]*Al-Qur'ān Al-Karīm*..., hlm. 289.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pemberian uang panai merupakan tradisi yang terjadi selama turun-temurun. Pemberian uang panai berdasarkan kesepakatan dua keluarga dan jumlahya juga disesuaikan menurut status sosial calon mempelai perempuan.

 Dalam tradisi pemberian uang panai memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bahwa pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, yang mana pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya silariang (kawin lari) serta terjadinya pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki karena tidak mampu memberikan uang panai secara layak.

2. Tradisi pemberian uang panai dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* masuk pada kategori konsep maslahat *taḥsīniyyāt*. Maslahat *taḥsīniyyāt* yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudaratan. Namun lebih kepada memperindah hubungan saja.

 Dalam tradisi pemberian uang panai di atas merupakan suatu bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan.

Hal ini berhubungan dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Sebagaimana yang terlihat dari prosesi awal sampai pada penyerahan uang panai ada pertemuan dan kesepakatan antara dua keluarga. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis yang menandakan kebaikan tradisi dan perilaku yang baik.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Bugis Makassar yang mempraktekkan tradisi pemberian uang panai, harus lebih mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi. Seperti banyaknya pemuda pemudi yang melakukan silariang itu akan berdampak pada masa depan generasi muda. Begitu juga dampak negatif yang lain adanya pengasingan calon mempelai laki-laki yang akan mengakibatkan sisi psikologis menjadi buruk.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menyempurnakan hal-hal yang belum didapatkan oleh peneliti dan juga penyempurnaan data yang belum didapatkan oleh peneliti ini bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Sehingga mampu lebih jelas dan detail dalam menganalisa persoalan pemberian uang panai di masyarakat. Baik dalam perspektif hukum islam ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Zahrah, Muḥammad., 2000, *Uṣūl al-Fiqh* (Cet VI), alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus.

-------., t.t, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl., 2002, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kaṡīr.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid., 1971, *Syifā' al-Galīl*, Baghdad: Al-Irsyad.

-------., 2011, *al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo, Dār al-Hadīṡ.

Ali, Zainuddin., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Marbawī, Muḥammad Idrīs., t.t, *Kamus Idrīs al-Marbawī; Arab-Melayu*, Bandung: Al-Ma'ārif.

Al-Qarḍāwī, Yūsuf., 2006, *Fikih Maqashid Syariah,* alih bahasa Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qur'ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia, 2006, Kudus: Menara Kudus.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī., t.t, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

'Alwān, Fahmī Muḥammad, 1989, *Al-Qiyam Aḍ-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb.

An-Najjār, Abd al-Majīd., 2008, *Maqāṣid asy-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī.

Ar-Raudli, M. Maftuhin., 2015, *Kaidah Fikih*, Yogyakarta: Gava Media.

Ash-Shiddieqy, Hasbi., 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

As-Suyūtī, Jalāl ad-Dīn., 2006, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Kairo: Dār as-Salām.

Asy-Syāṭibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā., t.t, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr.

Asy-Syāṭirī, Aḥmad bin 'Umar., 2011, *al-Yāqūt An-Nafīs*, Jeddah: Dār al-Minhāj.

Az-Zuḥailī, Wahbah., 1985, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.

-------., 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Basyir, Ahmad Azhar., 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Dahlan, Abd. Rahman., 2011, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Amzah.

Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah SUL-SEL*, Makassar: Dinas kebudayaan dan Parawisata.

Djamil, Fathurrahman., 1997, *Filsafat Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djazuli, A., 2010, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Effendi, Satria., 1990, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrahim Hosen*, Bandung: Remajarosdakarya.

Ghazaly, Abdul Rahman., 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Haq, Abdul., dkk, 2017, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, Surabaya: Khalista.

Haroen, Nasrun., 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi., diakses pada hari Selasa tanggal 20 November 2020 jam 19.00 WIB.

Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir., t.t, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tūnisiyyah li an-Nasyr.

Ibn Manẓūr, t.t, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Lisān al-‘Arab.

Istibsyaroh, 2004, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., 2017, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.

Kapojos, Shintia Maria., dan wijaya, Hengki., 2018, “Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)”, *MATHETEUO* Vol. 6, No. 2, November 2018.

Khallāf, ‘Abdul Wahhāb., 1978, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-‘Ilm.

-------., 1993, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)*, Jakarta: Rajawali.

Khatib, Suansar., 2018, “Konsep Maqasid Al-Syariah: Perbandingan Antara Al-Ghazali dan Al-Syathibi”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, (2018).

Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael., 2014, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.

Mubaraq, Zulfi., 2004, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mughniyyah, Muhammad Jawad., 2007, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Penerbit Lentera.

Mukhtar, Kamal., 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Pelras, Christian., 2006, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar.

Ramadhan, Syamsudin., 2004, *Fikih Rumah Tangga*, Bogor: CV. Idea Pustaka Utama.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd., 1973, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: t.p.

Rifai, Moh., 1984, *Ushul fiqh*, Semarang: Wicaksana.

Sa’d, Muḥammad., 1998, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islamiyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar’iyyah*, Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī’.

Saebani, Beni Ahmad., 2009, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

-------., 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

-------., 2011, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Thahir, A. Halil., 2015, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* Yogyakarta: LkiS.

Umar, Hasbi., 2007, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.

2007, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: Citra Umbara.

Wahid, Sugira., 2007, *Manusia Makassar*, Makassar: Pustaka Refleski.

Wāshil, Muḥammad., t.t, *al-Madkhal al-Wasīṭ li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Fiqh wa at-Tasyrī'*, Mesir: al-Maktabah at-Taufīqiyyāt.

Yanggo, Chuzaimah T., Anshary, Hafiz., 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat.
2. Data responden penelitian
3. Transkip hasil wawancara
4. Dokumentasi kegiatan (lamaran dan pernikahan, penyerahan uang panai, pemberian sunrang / sompa, uang panainya secara jelas, hantaran / erang-erang, foto pengantar menggunakan baju adat, dokumentasi dengan informan).

Lampiran I

ALAT PENGUMPULAN DATA

TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI PADA MASYARAKAT

SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Wawancara

1. Pedoman wawancara tokoh masyarakat di Makassar
 a. Bagaimana tradisi uang panai di Makassar?
 b. Apakah ada ketentuan bagi calon laki-laki dan calon perempuan sebelum melangsungkan pernikahan?
 c. Apakah semua masyarakat di sini mempraktekan tradisi pemberian uang panai?
2. Pedoman wawancara masyarakat di Makassar
 a. Bagaimana prosesi perkawinan di Makassar?
 b. Bagaimana tradisi pemberian uang panai di Makassar?
 c. Bagaimana sejarah adanya pemberian uang panai?
 d. Apakah ada perbedaan mahar dan uang panai dalam tradisi pemberian uang panai di Makassar?
 e. Bagaimana peran uang panai dalam kehidupan masyarakat Makassar?

3. Pedoman wawancara masyarakat di Makassar

 a. Apakah terdapat dampak negatif dan positif dalam tradisi pemberian uang panai di Makassar?

 b. Apa Mahar yang digunakan dalam pernikahan?

 c. Apa pendapat anda tentang pemberian uang panai?

 d. Apakah ada perbedaan pemberian uang panai dalam status sosial di Makassar?

Lampiran II

DATA RESPONDEN PENELITIAN

1. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., MS
 Pekerjaan : Rektor UIN Alauddin
 Alamat : Jalan Poros Pattalassang, Kab. Gowa, Sulsel
 Wawancara : 14 Februari 2020 (21.00 WITA)
 Umur : 65 tahun
 No Hp : 081211051155

2. Nama : Andi Nur Fajar
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulsel
 Wawancara : 13 Februari 2020 (20.00 WITA)
 Umur : 36 tahun
 No Hp : -

3. Nama : Jelita Inayah Sari
 Pekerjaan : Dosen

Alamat : Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulsel

Wawancara : 10 Februari 2020 (17.00 WITA)

Umur : 32 tahun

No Hp : 081211051155

Lampiran III

ALAT PENGUMPULAN DATA

TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

A. Wawancara

1. Transkip Hasil Wawancara

 Informan 1 : Ibu Jelita Inayah Sari

 Pekerjaan : Dosen

 Tempat : di Kediaman Ibu Jelita

 Tanggal : 10 Februari 2020 (17.00 WITA)

 Pertanyaan :

 a. Apakah terdapat dampak negatif dan positif dalam tradisi pemberian uang panai di Makassar?

 Dampak negatifnya adalah calon suami istri bisa melakukan silariang (kawin lari) disebabkan tidak adanya biaya untuk memberi uang panai pada pihak calon mempelai perempuan.

Dampak positifnya adalah walaupun pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, tapi pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita.

b. Apa Mahar yang biasa digunakan dalam pernikahan?

Umunya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, atau perhiasan, meskipun tetap berdasarkan kesepakatan antar kedua keluarga.

c. Apa pendapat anda tentang pemberian uang panai?

Bahwasanya kedudukan laki-laki yang memberikan uang panai kepada perempuan kadang diposisikan seperti raja yang harus dihormati dan dipatuhi. Hal ini menyebabkan segala sesuatu harus dilakukan oleh perempuan.

d. Apakah ada perbedaan pemberian uang panai dalam status sosial di Makassar?

Ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak filosofinya digambarkan melalui persyaratan pemberian uang panai yang memberatkan pihak laki-laki sehingga tidak akan mengulang pernikahan kembali.

Informan 2 : Bapak Andi Nur Fajar

Pekerjaan : PNS

Tempat : di Dekat Kantor Bapak Andi

Tanggal : 13 Februari 2020 (20.00 WITA)

Pertanyaan :

a. Bagaimana prosesi perkawinan di Makassar?

1) Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan dalam rangka merundingkan tentang berapa nilai uang panai yang diberikan. Dalam hal ini, yang diutus umumnya adalah orang yang dituakan dalam keluarga tersebut, misalnya kakek, paman, atau kakak tertua.

2) Setelah utusan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dituakan dalam garis keluarganya guna bertemu utusan dari pihak calon mempelai laki-laki. Lalu

setelah melakukan perkumpulan maka dari pihak calon keluarga perempuan menyebutkan jumlah dan harga uang panai yang nantinya akan disepakati. Apabila dari keluarga calon mempelai laki-laki menyetujui maka selesai sudah proses tersebut. Sebaliknya, jika dari keluarga calon mempelai laki-laki menganggapnya terlalu mahal, saat itulah terjadi proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.

3) Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan uang panai yang sudah disepakati.

4) Setelah itu pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai itu.

5) Setelah uang panai diserahkan, tahapan selanjutnya adalah pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses uang panai. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga.

b. Bagaimana tradisi pemberian uang panai di Makassar?

 Sesuai kesepakatan, tetapi dalam menikahkan anak perempuan sudah mengggunakan standar paling sedikit 50 juta, sedangkan untuk kalangan menengah kebawah itu bisa kurang dari angka tersebut.

c. Bagaimana sejarah adanya pemberian uang panai?

 Awal mulanya uang panai itu dipahami orang adalah membeli perempuan, namun orang Bugis Makassar memahaminya bukanlah pembelian perempuan. Bagi masyarakat Bugis Makassar uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk persiapan belanja acara pernikahan.

d. Apakah ada perbedaan mahar dan uang panai dalam tradisi pemberian uang panai di Makassar?

 Keduanya sepaket. Pada saat membahas tentang mahar, itu juga bagian dari pada uang panai, begitupun sebaliknya.

e. Bagaimana peran uang panai dalam kehidupan masyarakat Makassar?

 Sangat berperan. Pada umumnya semua uang panai tersebut akan terpakai untuk semua keperluan pesta pernikahan.

Informan 3 : Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT.,MS

Pekerjaan : Dosen UIN Alauddin

Tempat : di Kediaman Beliau

Tanggal : 14 Februari 2020 (21.00 WITA)

Pertanyaan :

a. Bagaimana tradisi uang panai di Makassar?

 Masyarakat Makassar secara tradisi menganut praktek uang panai. Maka uang panai bisa dikategorikan sebagai syarat bagi pelaksanaan adat pernikahan. Dalam pernikahan uang panai menjadi hal yang harus dilakukan meskipun pada strata terendah dalam ekonomi masyarakat. Dari persyaratan itu menyebabkan adanya silariang atau kawin lari disebagian orang yang tidak mampu memberikan uang panai, maka selain itu bisa menyebabkan pengasingan bagi calon mempelai laki-laki yang tidak mencukupi uang panai.

b. Apakah ada ketentuan bagi calon laki-laki dan calon perempuan sebelum melangsungkan pernikahan?

 Secara umum adat budaya Bugis Makassar ini sepenuhnya diambil dari agama yang dianut masyarakat.

c. Apakah semua masyarakat di sini mempraktekan tradisi pemberian uang panai?

Iya. Tradisi pemberian uang panai hampir semua dipraktekkan oleh masyarakat Bugis Makassar dan pemberian uang panai menjadi salah satu syarat diberlangsungkannya pernikahan.

Lampiran IV

DOKUMENTASI

- Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar
- Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari
- Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT.,
- Kabupaten Gowa
- Pemberian mahar (Sunrang)
- Uang Panai
- Penyerahan Uang Panai
- Keluarga Mempelai
- Erang-erang (Hantaran)
- Acara resepsi menggunakan baju adat Sulawesi selatan Makassar
- Foto Bersama Kedua Mempelai



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Andi Nur Fajar, di Dekat Kantor Beliau, Masyakarat, tanggal 13 Februari 2020 (20.00 WITA)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Jelita Inayah Sari, di Kediaman Beliau, Masyarakat, tanggal 10 Februari 2020 (17.00 WITA)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Abdul Qadir Gassing, HT., MS., di Kediaman Beliau, Tokoh Masyarakat, tanggal 14 Februari 2020 (21.00 WITA)



Gambar 6. Kabupaten Gowa



Gambar 7 . Pemberian mahar (Sunrang)



Gambar 8. Uang Panai



Gambar 9 . Penyerahan Uang Panai



Gambar 10 . Keluarga Mempelai



Gambar 11 . Erang-erang (Hantaran)



Gambar 12 . Erang-erang (Hantaran)



Gambar 13 .

Acara resepsi menggunakan baju adat Sulawesi selatan Makassar



Gambar 14 . Foto Bersama Kedua Mempelai

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 307/ PS- MIAI/ X/2019 Yogyakarta, 30 Oktober 2019
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: ARWA ELZAHROO
NIM	: 16913118
Konsentrasi	: HUKUM ISLAM
No Hp	: 081804748937

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* "**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi,

Dr. Junanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 115/Perpus/MIAI/XII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Arwa Elzahroo
Nomor Induk Mahasiswa	: 16913118
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi	: MIAI FIAI UII
Judul Tesis	:

TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **6%** (**enam persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 Desember 2020
Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah

ORIGINALITY REPORT

6%	7%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sulselprov.go.id Internet Source	2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	anshorylubis.blogspot.com Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

CURICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama	:	Arwa Elzahroo
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Brebes, 14 Juli 1993
Umur	:	27
Tinggi Badan	:	152 cm
Berat Badan	:	50 kg
Status Perkawinan	:	Menikah
Alamat Rumah	:	Benda, Sirampog, Brebes
Email	:	arwa.elzahro@gmail.com
No. HP	:	081804748937

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	:	TK Alhikmah Benda, Brebes (1997-1999)
MI	:	MIT Alhikmah Benda, Brebes (1999-2004)
MTS	:	MTS NU Banat Kudus (2004-2007)
MA	:	MMA BU Tambakberas, Jombang (2007-2012)
Perguruan Tinggi	:	Universitas Yordania, Fakultas Syariah (2012-2016)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara II Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah 1 Tambakberas, Jombang periode 2009-2010.
2. Ketua ORDA ASABEST (Organisasi Daerah Karesidenan Brebes Tegal) periode 2009-2010.
3. Bendahara Umum Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah 1 Tambakberas, Jombang periode 2010-2011.
4. Pendidikan HPMI Yordania periode 2012-2013.
5. Bendahara Umum HPMI Yordania periode 2013-2014

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Guru MA Alhikmah Benda, Brebes (2018-sekarang)
2. Guru SMK Ahikmah Benda, Brebes (2018-sekarang)
3. Guru MMA Alhikmah Benda, Brebes (2019-sekarang)